

STUDI KOMPARASI KEWARISAN DAN WASIAT FAR'U AL-WARITH

PERSPEKTIF MUHAMMAD SHAHRUR DAN HAZAIRIN

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD WILDAN FATONI

200201110190



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

STUDI KOMPARASI KEWARISAN DAN WASIAT FAR'U AL-WARITH

PERSPEKTIF MUHAMMAD SHAHRUR DAN HAZAIRIN

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD WILDAN FATONI

200201110190



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

STUDI KOMPARASI KEWARISAN DAN WASIAT FAR'U AL-WARITH PERSPEKTIF MUHAMMAD SHAHRUR DAN HAZAIRIN

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 28 Maret 2024



Muhammad Wildan Fatoni
NIM. 200201110190

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Wildan Fatoni NIM:
200201110190 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

STUDI KOMPARASI KEWARISAN DAN WASIAT FAR'U AL-WARITH PERSPEKTIF MUHAMMAD SHAHRUR DAN HAZAIRIN

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 28 Maret 2024

Ketua Progam Studi

Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag.
NIP: 197511082009012003



Svabbul Bachri, M. HI.
NIP: 198505052018011002

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Wildan Fatoni NIM: 200201110190 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

STUDI KOMPARASI KEWARISAN DAN WASIAT FAR'U AL-WARITH PERSPEKTIF MUHAMMAD SHAHRUR DAN HAZAIRIN

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2024

Dengan Penguji:

1. Abdul Haris, M.HI.
NIP. 198806092019031006
2. Miftahudin Azmi, M.HI.
NIP. 198710182023211013
3. Syabbul Bachri, M.HI.
NIP. 198505052018011002

(.....)
Ketua Penguji

(.....)
Anggota Penguji

(.....)
Anggota Penguji

Malang, 28 Maret 2024

Dekan



Prof. Dr. Sudirman Hasan, MA.,CAHRM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنَزَعُ مِنْ أُمَّتِي

“Pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah, karena sesungguhnya ia adalah setengah dari ilmu. Dan ilmu itu akan dilupakan dan dia adalah ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku.”

(HR. Ibnu Majah, al-Daruquthny dan al-Hakim)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“STUDI KOMPARASI KEWARISAN DAN WASIAT FAR’U AL-WARITH PERSPEKTIF MUHAMMAD SHAHRUR DAN HAZAIRIN”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. HM. Zainudin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.


4. Rayno Dwi Adityo, SH., M.H selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
6. Syabbul Bachri, M.HI., selaku dosen pembimbing penulis yang telah banyak mencurahkan waktu memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Serta menjadi salah satu alasan terbesar penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
7. H. Muhammad Ichsan David dan Hj. Khotimatul Kasanah yang telah berjuang membesarkanku, semoga Allah SWT menyayangi mereka layaknya mereka menyayangiku.
8. Kepada adik-adikku tersayang Nurin Tartila dan Muhammad Althaf Rafa'izzan. Semoga senantiasa menjadi waladin sholih yad'u liwalidayna
9. Sahabat-sahabat penulis, Aldi Dewantoro, Riyan Fadhli, Abdul Syukur, Naufal Nazhif Nashrullah, dan Alif Farhanudin, yang telah menjadi tawa di balik tangis. Menemani di saat suka maupun duka, teman kajian di saat senggang, dan senantiasa mengingatkan penulis untuk tetap di jalan Allah. Semoga Allah meridhai rencana kopdar kita di Jannah kelak

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 28 Maret 2024

Penulis,



Muhammad Wildan Fatoni
NIM.200201110190

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah..

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَايَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
حِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis atas
وُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis atas

Contoh:

مَاتَا : māṭā رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla يَمُوتُ : yamūtu

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (Taydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الحَقُّ : *al-ḥaqq*

الحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu''ima*

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (*ـِ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (*ī*). Contoh:

عَلِيٍّ : ' *Alī* (bukan ' *Aliyy* atau ' *Aly*)

عَرَبِيٍّ : ' *Arabī* (bukan ' *Arabiyy* atau ' *Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *shamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (*-*). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-shamsu* (bukan *ash-shamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-*

zalzalāh)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

التَّوَهُّٰ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Shahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqīẓ min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR BAGAN.....	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
ملخص البحث.....	xxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
G. Penelitian Terdahulu	12
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II	19
TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Ketentuan Waris Menurut Shahrur	19
B. Ketentuan Waris Menurut Hazairin.....	30
BAB III.....	47
PERBANDINGAN KEWARISAN DAN WASIAT <i>FAR’U Al-WARITH</i>.....	47
A. Konsep kewarisan dan Wasiat <i>Far’u al-Warith</i> Perspektif Muhammmad Shahrur dan Hazairin.....	47

B. Analisis Komparatif Kewarisan dan Wasiat <i>Far'u al-Warith</i> Perspektif Muhammad Shahrur dan Hazairin.....	71
BAB IV	75
PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
Lampiran-Lampiran.....	80
A. Bukti Konsultasi.....	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1	16
Tabel 2.1	24
Tabel 2.2	25
Tabel 2.3	26
Tabel 3.1	49
Tabel 3.2	50
Tabel 3.3	52
Tabel 3.4	54
Tabel 3.5	57
Tabel 4.1	59
Tabel 4.2	61
Tabel 4.3	62
Tabel 4.4	66
Tabel 4.5	67
Tabel 5	74

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1	48
Bagan 1.2	49
Bagan 1.3	51
Bagan 1.4	53
Bagan 1.5	55
Bagan 2.1	58
Bagan 2.2	60
Bagan 2.3	62
Bagan 2.4	64

ABSTRAK

Muhammad Wildan Fatoni NIM 200201110190, 2024. Studi Komparasi Kewarisan dan Wasiat *Far'u al-Warith* Perspektif Muhammad Shahrur dan Hazairin Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Dosen Pembimbing: Syabbul Bachri, M.HI.

Kata Kunci: *Far'u al-Warith*; Muhammad Shahrur; Hazairin

Far'u al-warith merupakan salah satu bentuk hubungan *nasabiyah* atau kekerabatan yang merupakan faktor terkuat adanya hak untuk mewarisi dalam Islam. Salah satu karakteristik hukum kewarisan Islam adalah otomatis atau berlaku dengan sendirinya. Berseberangan dengan karakteristik hukum kewarisan Islam tersebut Muhammad Shahrur berpendapat bahwa wasiat lebih utama, sehingga Muhammad Shahrur berpendapat bahwa ketentuan waris dalam al-Qur'an akan otomatis berlaku apabila tidak ada wasiat dari mayit sehingga Allah lah yang mengambil alih pembagian harta waris tersebut melalui ketentuan-ketentuan ayat waris. Muhammad Shahrur dan Hazairin sepakat bahwa hukum kewarisan Islam yang berlaku hingga saat ini dipengaruhi oleh nalar sosial kebudayaan arab sehingga kedua tokoh kontemporer tersebut melakukan rekonstruksi terhadap hukum kewarisan Islam

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kewarisan *far'u al-warith* perspektif Muhammad Shahrur dan Hazairin. Selain itu, penelitian ini juga mendeskripsikan ketentuan wasiat *far'u al-warith* perspektif Muhammad Shahrur dan Hazairin. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif dan pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi tiga jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewarisan *far'u al-warith* pada konsep Muhammad Shahrur ditetapkan dengan tiga batas hukum waris atau dikenal dengan teori hudud, yang mana dalam teori tersebut perempuan adalah titik tolak atau variabel penentu dalam pembagian harta waris dan pembagian harta waris pada konsep ini diberlakukan secara *hierarkis*. Sedangkan pada konsep Hazairin kewarisan *far'u al-warith* ditetapkan dengan rasio perbandingan 2:1 ketika kelompok ahli waris dari pihak *far'u al-warith* terdiri dari dua gender, yaitu bagian harta waris anak laki-laki lebih banyak dua kali lipat daripada bagian harta waris anak perempuan dalam bentuk skenario apapun, baik dalam keadaan kelompok pihak laki-laki lebih banyak dari pihak perempuan ataupun sebaliknya, dan cucu pada konsep kewarisan Hazairin mendapatkan harta waris menggunakan konsep *mawali*.

ABSTRACT

Muhammad Wildan Fatoni NIM 200201110190, 2024. Comparative Study of Inheritance and Testament of Far'u al-Warith Perspectives of Muhammad Shahrur and Hazairin Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.
Supervisor: Syabbul Bachri, M.HI.

Keywords : Offspring; Muhammad Shahrur; Hazairin

Far'u al-warith is a form of nasabiyah or kinship relationship which is the strongest factor in the right to inherit in Islam. One of the characteristics of Islamic inheritance law is that it is automatic or applies automatically. In contrast to the characteristics of Islamic inheritance law, Muhammad Shahrur is of the opinion that the will is more important, so Muhammad Shahrur is of the opinion that the inheritance provisions in the Qur'an will automatically apply if there is no will from the deceased so that Allah is the one who takes over the distribution of the inheritance through the following provisions. provisions of the inheritance clause. Muhammad Shahrur and Hazairin agree that the Islamic inheritance law currently in effect is influenced by Arabic social and cultural reasoning so that the two contemporary figures carry out a reconstruction of Islamic inheritance law.

This research aims to describe the legacy of *far'u al-warith* from the perspective of Muhammad Shahrur and Hazairin. Apart from that, this research also describes the provisions of *far'u al-warith's* will from the perspective of Muhammad Shahrur and Hazairin. This research is included in the type of normative legal research and the approach applied is a comparative approach. The data used is secondary data which includes three types of legal materials, namely primary, secondary and tertiary legal materials.

The results of the research show that far'u al-warith inheritance in Muhammad Shahrur's concept is determined by three boundaries of inheritance law or known as hudud theory, where in this theory women are the starting point or determining variable in the distribution of inheritance and distribution of inheritance in this concept implemented hierarchically. Meanwhile, in the Hazairin concept, the inheritance of far'u al-warith is determined with a ratio of 2:1 when the group of heirs from the far'u al-warith side consists of two genders, that is, the share of the sons' inheritance is twice as large as that of the sons. Inheritance of daughters' assets in any form of scenario, whether the male group is greater than the female group or vice versa, and grandchildren according to Hazairin's inheritance concept receive inheritance assets using the mawali concept.

ملخص البحث

محمد ولدان فطاني, نيم ٢٠٢٤، ٢٠٠٢٠١١١٠١٩٠ دراسة مقارنة لأحكام الميراث ووصية فرع الوارث وجهة نظر محمد شحرور و هزائرين. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: شاب البحر, م.ح.ا.

الكلمات المفتاحية: فرع الوارث; محمد شحرور; هزائرين

فرع الوارث هو شكل من أشكال النسبية أو صلة القرابة وهو أقوى عامل في حق الميراث في الإسلام. ومن خصائص قانون الميراث الإسلامي أنه تلقائي أو يطبق تلقائياً وعلى النقيض من خصائص قانون الميراث الإسلامي، يرى محمد شهور أن الوصية أكثر أهمية، لذلك يرى محمد شحرور أن أحكام الميراث في القرآن تنطبق تلقائياً في حالة عدم وجود وصية من المتوفى ليكون الله هو الذي يتولى توزيع الميراث من خلال الأحكام التالية. أحكام شرط الميراث. يتفق محمد شحرور وهزائرين على أن أحكام الميراث الإسلامي المعمول به حالياً متأثر بالمنطق الاجتماعي والثقافي العربي، لذا يقوم الشخصان المعاصران بإعادة بناء قانون الميراث الإسلامي.

يهدف هذا البحث إلى وصف تراث فرع الوارث من وجهة نظر محمد شحرور وهزائرين. وفيما عدا ذلك، فإن هذا البحث يصف أيضاً أحكام وصية فرع الوارث من وجهة نظر محمد شحرور وهزائرين. ويندرج هذا البحث ضمن نوع البحث القانوني المعياري والمنهج المطبق هو المنهج المقارن. البيانات المستخدمة هي بيانات ثانوية تتضمن ثلاثة أنواع من المواد القانونية، وهي المواد القانونية الأولية والثانوية والثالثية.

وتظهر نتائج البحث أن فرع الوارث في الميراث في مفهوم محمد شحرور يتحدد بثلاثة حدود لقانون الميراث أو ما يعرف بنظرية الحدود، حيث تكون المرأة في هذه النظرية هي نقطة البداية أو المتغير المحدد في توزيع الميراث و توزيع الميراث في هذا المفهوم يتم تنفيذه بشكل هرمي. ولكن في مفهوم هزائرين، يتم تحديد ميراث فرع الوارث بنسبة ٢ : ١ عندما تتكون مجموعة الورثة من جهة فرع الوارث من جنسين، أي نصيب من ميراث البنين ضعفان من ميراث البنات في أي شكل من الأشكال، سواء كانت مجموعة الذكور أكبر من مجموعة الإناث أو العكس، ويحصل الأحفاد وفقاً لمفهوم هزائرين للميراث على أصول الميراث باستخدام مفهوم الموالي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Far'u al-warith adalah salah satu bentuk hubungan *nasabiyah* atau kekerabatan yang merupakan faktor terkuat adanya hak untuk mewarisi dalam Islam, yaitu hubungan pertalian darah ke bawah yang terdiri dari keturunan pewaris anak laki-laki dan anak perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan dari garis keturunan laki-laki, terlepas dari adanya perbedaan pendapat ulama di dalamnya. Hal tersebut dikarenakan kekerabatan adalah unsur kasualitas antara manusia satu dengan manusia lainnya dan tidak dapat dihilangkan begitu saja.¹ Ketika seorang anak lahir dari pasangan suami istri, yaitu ayah dan ibunya. Maka secara otomatis anak tersebut akan mendapatkan harta waris dari ayah atau ibunya yang telah meninggal, begitupun sebaliknya ayah dan ibunya akan mendapatkan harta waris dari anak tersebut apabila anak tersebut meninggal dunia. Pemindahan harta dari pihak yang telah meninggal terhadap pihak yang masih hidup bagi pemeluk agama Islam telah diatur dalam hukum kewarisan Islam.² Banyak istilah yang digunakan dalam literatur hukum kewarisan Islam diantaranya adalah *hukmu al-warith*, *mawarith* dan *faraidh*. Perbedaan istilah dalam penamaan hukum kewarisan Islam ini disebabkan oleh perbedaan titik utama pembahasan di dalamnya. Titik utama pembahasan *hukmu al-warith* adalah ahli waris atau orang yang menerima harta waris, karena kata *warith*

¹ Nofiardi Nofiardi, *Hukum Kewarisan Islam Antara Teori dan Praktek*, vol. 1 (Bandarlampung: Pusaka Media, 2023), 33–37, <http://repo.uinbukittinggi.ac.id/985/>.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2015), 5.

memiliki arti yang menerima warisan, adapun titik utama pembahasan *mawarith* adalah objek dari hukum ini yaitu harta yang diwarisi atau harta yang berpindah dari pihak yang telah meninggal dunia kepada pihak yang masih hidup, karena *mawarith* adalah bentuk *jama'* dari *mirath* yang berarti *mawruth* atau harta yang diwarisi. Sedangkan titik utama pembahasan *Faraidh* didasarkan pada bagian yang diterima oleh ahli waris, *Faraidh* adalah bentuk plural dari *faridhah* yang memiliki arti sama dengan *muqaddarah*, yaitu sesuatu yang ketentuannya telah ditetapkan. Dari berbagai istilah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur ketentuan harta yang berpindah dari pihak yang telah meninggal dunia kepada pihak yang masih hidup dengan menentukan siapa saja yang menerima harta waris dan besaran bagian harta waris yang akan diterima oleh ahli warisnya

Hukum Kewarisan Islam memiliki asas-asas yang menunjukkan karakteristik hukum kewarisan Islam itu sendiri, diantaranya adalah ; 1) asas ijbari, 2) asas bilateral, 3) asas individual, 4) asas keadilan berimbang, dan 5) asas akibat kematian.³ Dari asas-asas tersebut dapat diketahui bahwa salah satu karakteristik yang dimiliki hukum kewarisan Islam adalah otomatis atau berlaku dengan sendirinya, yaitu perpindahan harta dari pihak yang telah meninggal terhadap pihak yang masih hidup berlaku dengan sendirinya dengan ketentuan-ketentuan Allah, tanpa bertumpu pada kehendak pewaris ataupun ahli waris. Berseberangan dengan karakteristik hukum kewarisan Islam tersebut

³ Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam: Edisi Revisi*, Cetakan I (Depok, Sleman, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), 13.

Muhammad Shahrur berpendapat bahwa wasiat lebih utama, sehingga Muhammad Shahrur berpendapat bahwa ketentuan waris dalam al-Qur'an akan otomatis berlaku apabila tidak ada wasiat dari mayit sehingga Allah lah yang mengambil alih pembagian harta waris tersebut melalui ketentuan-ketentuan ayat waris.⁴ Namun, apabila ada wasiat pembagian harta waris yang telah dibuat oleh pewaris, maka pembagian harta waris dilakukan berdasarkan wasiat tersebut. Adapun ketentuan besaran harta dan siapa yang berhak untuk menjadi pihak penerima wasiat pada konsep kewarisan Muhammad Shahrur adalah sepenuhnya hak pewasiat, tidak ada batasan ataupun ketentuan khusus dalam menentukannya kecuali standar ketakwaan kepada Allah SWT. Mengingat bahwa standar ketakwaan setiap manusia itu berbeda-beda, sehingga tidak menutup kemungkinan apabila pewaris memutuskan untuk mewasiatkan keseluruhan hartanya kepada pihak di luar kerabatnya dalam konteks penelitian ini adalah *far'u al-warith*, misal kepada suatu instansi pendidikan atau individu yang dikehendaki pewaris dalam rangka agar wasiat tersebut menjadi amal jariyah bagi pewasiat, padahal sebenarnya keadaan keturunan pewaris dalam keadaan lemah, baik dari segi pendidikan maupun finansial. Maka penunaian wasiat ini bertentangan dengan perintah Allah yang terdapat pada surat al-Nisa' ayat 9, yang berbunyi :

"وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا"

⁴ Muhammad shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, trans. Sahiron Syamsuddin and Burhanudin, vol. 1 (Yogyakarta:Kalimedia, 2015), 321.

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).”⁵

Muhammad Shahrur, di samping meyakini bahwa wasiat adalah lebih utama daripada waris, beliau juga merekonstruksi hukum kewarisan Islam yang telah disusun oleh Ulama *fiqh* klasik. Di antaranya adalah tidak diberlakukannya konsep 2:1 pada pembagian harta waris ketika dua *gender* berkumpul dalam sekelompok ahli waris dan penerapan *tardhiyah* atau pergantian ketika ada ahli waris yang meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris, dalam konteks ini yaitu ketika anak dari pewaris meninggal dunia, maka cucu dari pewaris yang berasal dari garis keturunan anak yang telah meninggal menggantikan posisinya sebagai ahli waris dan memiliki kedudukan yang sama dengan anak-anak pewaris lainnya yang masih hidup. Hal serupa juga diberlakukan pada konsep kewarisan bilateral Hazairin, namun dengan sistematika yang berbeda. Pada konsep kewarisan bilateral Hazairin pergantian ahli waris yang telah meninggal oleh ahli waris yang masih hidup dikenal dengan konsep *mawali*, yaitu ketika anak dari pewaris meninggal maka cucu dari garis keturunan anak yang telah meninggal tersebut akan menggantikan posisinya sebagai ahli waris dengan ketentuan besaran harta yang diterima adalah sesuai dengan bagian yang diterima oleh mendiang anak apabila masih hidup.

⁵ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1--10*, cetakan pertama (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 106.

Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk mendeskripsikan konsep kewarisan dan wasiat Muhammad Shahrur dan Hazairin dalam mendistribusikan bagian harta waris *far'u al-warith* dan menganalisis perbedaan dan persamaan diantara keduanya. Terkait dengan studi ini, ditemukan beberapa penelitian terdahulu pada objek yang serupa dengan hasil pembahasan yang berbeda. Beberapa penelitian tersebut ada yang menjadikan hanya cucu sebagai objek penelitiannya dan melakukan pendekatan secara komparasi dengan menggunakan konsep waris perspektif al-Nawawi dan Hazairin tanpa membandingkan ketentuan wasiat diantara keduanya⁶, kemudian ditemukan pada penelitian lain, dengan jenis penelitian lapangan yang menjadikan hanya anak laki-laki dan anak perempuan sebagai objek penelitiannya yang dianalisis menggunakan teori limitasi Muhammad Shahrur tanpa ketentuan wasiat di dalamnya, dan penelitian yang ketiga hanya menjadikan cucu sebagai objek penelitiannya dan pendekatan komparasi pada penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan konsep waris perspektif Hukum Islam *Fiqh sunni* dan Kompilasi Hukum Islam, dan juga pada penelitian ini juga tidak memuat komparasi tentang ketentuan wasiat dari keduanya.⁷

Sebagai distingsi dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini akan melakukan kajian terhadap *far'u al-warith* atau garis keturunan ke bawah dari

⁶ Adlan Maghfuryan, "Studi komparatif ketentuan bagian waris cucu perspektif Al-Nawawi dan Hazairin" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/37742/>.

⁷ Hazar Kusmayanti and Lisa Krisnayanti, "Hak dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 19, no. 1 (October 12, 2019): 68–85, <https://doi.org/10.22373/jiif.v19i1.3506>.

pewaris, yaitu anak dan cucu dengan menggunakan pendekatan komparasi antara konsep kewarisan Muhammad Shahrur dan Hazairin dan juga membandingkan ketentuan wasiat dari keduanya. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi khazanah penelitian ilmu kewarisan Islam dan bisa menjadi referensi bagi pegiat ilmu waris maupun praktisinya. Juga, penelitian ini diharapkan dapat menjaga kelestarian ilmu waris yang mulai sedikit peminatnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana kewarisan *far'u al-warith* perspektif Muhammad Shahrur dan Hazairin ?
2. Bagaimana ketentuan wasiat *far'u al-warith* perspektif Muhammad Shahrur dan Hazairin ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian disusun sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan kewarisan *far'u al-warith* perspektif Muhammad Shahrur dan Hazairin.
2. Untuk mendeskripsikan ketentuan wasiat *far'u al-warith* perspektif Muhammad Shahrur dan Hazairin

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat penelitian pada proposal ini disusun sebagai berikut :

1. **Manfaat teoritis**, diharapkan penelitian ini dapat membuka pengetahuan baru bagi pelajar dan pegiat ilmu waris mengenai konsep Muhammad Shahrur dan Hazairin dalam menentukan kewarisan dan wasiat *far'u al-warith*
2. **Manfaat praktis**, diharapkan penelitian ini dapat memenuhi salah satu persyaratan untuk meraih gelar sarjana hukum di fakultas syari'ah

E. Definisi Operasional

1. Studi Komparasi ; Studi Komparasi tersusun atas dua kata yaitu Studi yang berarti penelitian ilmiah atau kajian⁸ dan Komparasi yang berarti Perbandingan⁹. Sehingga dapat diartikan bahwa, Studi Komparasi adalah Penelitian ilmiah yang dilakukan menggunakan pendekatan perbandingan, pada penelitian ini yaitu membandingkan kewarisan dan ketentuan wasiat *far'u al-warith* perspektif Muhammad Shahrur dan Hazairin
2. *Far'u al-Warith* : *Far'u al-Warith* tersusun atas dua kata dari Bahasa arab, yaitu فَرْع yang berarti cabang/keturunan¹⁰ dan وَارِث yang berarti pewaris¹¹.

⁸ “Arti Kata Studi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed October 28, 2023, <https://kbbi.web.id/studi>.

⁹ “Arti Kata Komparasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed October 28, 2023, <https://kbbi.web.id/komparasi>.

¹⁰ Almaany Team, “Terjemahan Dan Arti Kata فَرْع Dalam Bahasa Indonesia, Kamus Istilah Bahasa Indonesia Bahasa Arab Halaman,” accessed October 28, 2023, <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D9%81%D8%B1%D8%B9/>.

¹¹ Almaany Team, “Terjemahan Dan Arti Kata وَارِث Dalam Bahasa Indonesia, Kamus Istilah Bahasa Indonesia Bahasa Arab Halaman,” accessed October 28, 2023, <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB/>.

Maka, dapat diartikan bahwa *far'u al-warith* adalah keturunan dari pewaris dalam konteks ini adalah anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari garis keturunan laki-laki dan cucu perempuan dari garis keturunan laki-laki

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan. Disebut juga penelitian kepustakaan dikarenakan semua data yang didapatkan pada penelitian ini hanya bersumber dari bahan-bahan pustaka atau data sekunder,¹² dan penelitian ini mencakup perbandingan hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan pada penelitian ini adalah pendekatan perbandingan / *Comparative Approach*. Pada umumnya Pendekatan perbandingan merupakan pendekatan yang mengidentifikasi perbedaan dan persamaan yang dilakukan dalam komparasi undang-undang antar negara pada permasalahan yang sama, atau bisa juga dilakukan pada undang-undang yang sekarang dengan undang-undang pada masa lampau. Dan dalam penelitian ini dilakukan perbandingan antara konsep kewarisan Muhammad Shahrur dengan konsep kewarisan bilateral Hazairin pada permasalahan pembagian harta waris dan wasiat *far'u al-warith*.

¹² Dyah Ochtorina Susanti and A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan keempat (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 19.

3. Jenis Data

Pada penelitian hukum normatif jenis data yang digunakan adalah data sekunder / secondary data. Data sekunder mencakup buku-buku, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian yang sudah berwujud laporan, dan lain sebagainya.¹³ Data sekunder meliputi 3 jenis bahan hukum yaitu : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berikut bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan data penelitian yang dijadikan bahan utama dalam penelitian ini, diantaranya adalah :

- 1) *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami*, karya Muhammad Shahrur
- 2) *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith* karya Hazairin

b. Bahan hukum sekunder,

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, semisal buku dan jurnal.¹⁴ Dan pada penelitian ini bahan hukum sekunder didapatkan dari hasil penelitian dengan tema serupa yang meliputi jurnal-jurnal hukum, skripsi hukum dan buku-buku hasil karya dari kalangan hukum yang berkaitan dengan permasalahan konsep kewarisan dan wasiat Muhammad Shahrur dan

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, vol. ketiga (Jakarta: UI Press, 1986), 12.

¹⁴ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan I (Sukabumi: Haura Utama, 2022), 68.

Hazairin

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁵

Pada penelitian ini bahan hukum tertier didapatkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus bahasa arab.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu teknik mengumpulkan keterangan atau bukti-bukti baik berupa kutipan atau gambar (bagan). Dikarenakan peneliti menggunakan pendekatan komparatif pada penelitian ini, maka pengumpulan data yang dilakukan mencakup ketentuan-ketentuan konsep kewarisan dan wasiat perspektif Muhammad Shahrur dan Hazairin yang berkenaan dengan objek pada penelitian ini, yaitu *far'u al-warith*. Dan alasan peneliti memilih konsep Muhammad Shahrur dan Hazairin sebagai perbandingan, karena keduanya merekonstruksi hukum kewarisan Islam dengan pemahaman kontemporer

5. Metode pengolahan data

Setelah semua bahan hukum yang dibutuhkan telah terhimpun, dan dikumpulkan secara lengkap oleh peneliti, kemudian langkah selanjutnya sebelum analisis data dilakukan maka dilaksanakan pengolahan data terlebih dahulu. Pengolahan data adalah kegiatan awal dari analisis data yang mencakup penyederhanaan dan pengorganisasian data mentah ke dalam

¹⁵ Susanti and Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, 19.

bentuk data yang mudah untuk dibaca dan dipahami.¹⁶ Dikarenakan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka ada dua tahapan yang harus dilakukan oleh peneliti. Pertama, mengkaji konsep kewarisan dan wasiat Muhammad Shahrur dan Hazairin. Kedua, penerapan konsep kewarisan dan wasiat Muhammad Shahrur dan Hazairin terhadap *far'u al-warith*. Selanjutnya setelah diperoleh data dari kedua tahap studi kepustakaan tersebut, kemudian data tersebut diolah secara deduktif melalui langkah-langkah berikut :

a. Editing

Editing adalah penulisan kembali bahan hukum yang telah diperoleh sehingga apabila ditemukan kekurangan pada kelengkapan bahan hukum tersebut, maka peneliti dapat melengkapinya kembali. Setelah bahan hukum dinyatakan lengkap, kemudian peneliti melanjutkan dengan membuat formulasi bahan hukum yang telah dihimpun ke dalam kalimat yang lebih sederhana sehingga mudah untuk dibaca dan dipahami

b. Sistematisasi

Sistematisasi adalah kegiatan seleksi yang dilakukan oleh peneliti terhadap bahan hukum yang telah melalui proses editing, kemudian peneliti mengklasifikasikan bahan hukum tersebut berdasarkan penggolongan bahan hukum, kemudian dilanjutkan dengan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis dan dilakukan secara logis

¹⁶ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, pertama (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021), 122.

c. Deskripsi

Deskripsi adalah peneliti melakukan penggambaran akan hasil penelitian dengan berdasarkan bahan hukum yang telah diperoleh dari dua proses tahapan sebelumnya, sehingga peneliti dapat melanjutkan untuk melakukan proses analisis pada bahan hukum tersebut

Analisis Data menurut Irawan adalah “suatu kegiatan yang bersifat menstransformasikan data menjadi informasi. Data adalah hasil suatu pencatatan, sedangkan informasi adalah makna dari hasil pencatatan”¹⁷. Pada penelitian ini analisis data dilakukan dengan teknik analisis deskriptif yang diawali dengan pengelompokan data yang sama berdasarkan subaspek dan dilanjutkan dengan pemaknaan terhadap subaspek dan hubungannya satu sama lain¹⁸, pada konteks ini adalah konsep kewarisan dan wasiat Muhammad Shahrur dan Hazairin terhadap *far’u al-warith*. Setelah itu peneliti melakukan analisis atau interpretasi terhadap seluruh aspek dengan tujuan untuk memahami makna hubungan antar aspek

G. Penelitian Terdahulu

Penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu untuk memudahkan mengetahui titik perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu :

¹⁷ Nur Solikin, 129.

¹⁸ Nur Solikin, 134.

1. Studi Komparatif Ketentuan Bagian Waris Cucu Perspektif Al-Nawawi dan Hazairin¹⁹

Penulis dari penelitian ini adalah Adlan Maghfuryan, salah satu mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam dari fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Malang. Dalam penelitiannya menjelaskan mengenai studi komparasi antara konsep bilateral Hazairin dengan konsep pembagian waris ulama klasik al-Nawawi dalam menentukan bagian waris untuk cucu baik dari sisi dasar hukum, cara pembagian hingga ketentuan bagian cucu.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian yang hanya terbatas pada cucu sedangkan pada penelitian ini objek penelitiannya lebih luas yaitu *far'u al-warith* atau garis keturunan kebawah yang meliputi anak dan juga cucu, dan pendekatan komparasi pada penelitian tersebut dilakukan menggunakan konsep waris bilateralnya Hazairin dan konsep waris Al-Nawawi sedangkan pada penelitian ini pendekatan komparasi diterapkan menggunakan konsep waris bilateral Hazairin dan konsep waris teori limitasi milik Muhammad Shahrur. Kemudian pada penelitian tersebut tidak memuat perbandingan ketentuan wasiat dari keduanya. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pengaplikasian pendekatan pada penelitian, yaitu pendekatan komparasi.

¹⁹ Maghfuryan, "Studi komparatif ketentuan bagian waris cucu perspektif Al-Nawawi dan Hazairin."

Kemudian objek penelitian yaitu cucu yang juga termasuk ruang lingkup pembahasan objek *far'u al-warith*.

2. Kesetaraan Pembagian Waris Anak Laki-laki dan Anak Perempuan Perspektif Teori Limitasi Muhammad Shahrur : (Studi kasus di Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo)²⁰

Penulis dari penelitian ini adalah Saiq Somadi salah satu mahasiswa program magister Hukum Keluarga Islam dari pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang, Jawa Timur. Dalam penelitiannya membahas mengenai praktek kewarisan di Desa Wonorejo, penentuan bagian waris anak laki-laki dan anak perempuan yang menggunakan konsep setara dan konsep tersebut bertentangan dengan nash al-Qur'an yang telah menjelaskan penentuan bagian waris anak laki-laki dan perempuan. Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan perspektif teori *limitasi* Muhammad Shahrur.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah komparasi perspektif yang tidak dilakukan oleh peneliti tersebut melainkan studi kasus di daerah dengan menggunakan perspektif teori *limitasi* Muhammad Shahrur., dan objek yang ditentukan oleh Peneliti tersebut adalah anak laki-laki dan perempuan. Sedangkan pada penelitian ini objek yang digunakan adalah anak dan juga cucu yang merupakan ruang lingkup dari pembahasan *far'u al-warith* dan pada penelitian ini dilakukan perbandingan konsep wasiat antara perspektif Muhammad Shahrur dan Hazairin. Persamaan dari kedua

²⁰ Saiq Somadi, "Kesetaraan Pembagian Waris Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan Perspektif Teori Limitasi Muhammad Shahrur (Studi Kasus Di Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo)."

penelitian ini adalah penggunaan perspektif konsep limitiasi Muhammad Shahrur dan anak sebagai objek yang diteliti

3. Hak dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam²¹

Penelitian ini dibuat oleh Hazar Kusumawati dan Lisa Krisnayanti dari fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung. penelitian tersebut bertujuan untuk memaparkan bagaimana hak dan kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti berdasarkan perspektif Hukum Waris Islam *sunni* dan juga Kompilasi Hukum Islam. Dengan hasil, bahwa kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti tidak tertera pada Al-Qur'an maupun Hadits. Sedangkan pada Kompilasi Hukum Islam kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris diakui bahkan diberikan perlindungan akan hak mewarisi tersebut

Perbedaan yang terdapat antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah Objek penelitian tersebut hanya terfokus kepada hak dan kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti, sedangkan pada penelitian ini, menjadikan anak dan cucu sebagai objek penelitiannya dan pada penelitian tersebut diberlakukan komparasi antara Hukum Waris Islam *sunni* dengan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan pada penelitian ini diberlakukan komparasi antara konsep kewarisan dan wasiat Muhammad Shahrur dan

²¹ Kusmayanti and Krisnayanti, "Hak dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam."

Hazairin. Kemudian persamaan dari kedua penelitian ini adalah objek cucu sebagai bagian dari *far'u al-warith* yang menjadi objek penelitian dari kedua penelitian ini dan juga pemberlakuan metode komparasi dalam penelitiannya

Tabel 1 : Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No	Judul	perbedaan	persamaan
1	Studi Komparatif Ketentuan Bagian Waris Cucu Perspektif al-Nawawi dan Hazairin	<ul style="list-style-type: none"> a) Dalam penelitian tersebut ditampilkan komparasi antara konsep bilateral Hazairin dengan al-Nawawi b) Objek penelitian tersebut terbatas pada bagian waris cucu c) Penelitian tersebut tidak memuat ketentuan tentang wasiat 	<ul style="list-style-type: none"> a) Penggunaan konsep bilateral hazairin dalam metode komparasi b) Objek cucu yang merupakan bagian dari <i>far'u al-warith</i>
2	Kesetaraan Pembagian Waris Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan Perspektif Teori Limitasi Muhammad Shahrur	<ul style="list-style-type: none"> a) jenis penelitian pada penelitian ini adalah studi lapangan b) objek pada penelitian ini hanya terbatas pada anak laki-laki dan perempuan c) Penelitian tersebut tidak memuat ketentuan tentang wasiat 	<ul style="list-style-type: none"> a) penggunaan konsep teori limitasi shahrur terhadap anak perempuan dan laki laki yang merupakan bagian dari <i>far'u al-warith</i>
3	Hak dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau Dari Hukum Waris	<ul style="list-style-type: none"> a) komparasi konsep waris yang dilakukan pada penelitian ini adalah konsep hukum waris Islam dan KHI 	<ul style="list-style-type: none"> a) Dua penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan b) Cucu sebagai objek penelitian yang merupakan

	Islam dan Kompilasi Hukum Islam	b) Objek penelitian terbatas pada cucu c) Penelitian tersebut tidak memuat ketentuan tentang wasiat	bagian dari <i>far'u al-warith</i>
--	---------------------------------	--	------------------------------------

H. Sistematika Penulisan

Berdasarkan pada jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan, bab ini bermuatan latar belakang masalah yang memuat sebab penelitian dibuat yakni adanya perbedaan antara perspektif Muhammad Shahrur dan Hazairin mengenai kewarisan dan wasiat *far'u al-warith*. Juga dalam BAB I memuat rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat dari penelitian itu sendiri. Selain yang telah disebutkan, BAB I juga memberikan penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dan dilanjutkan dengan sistematika penulisan. Kemudian dalam BAB I ini juga dijabarkan perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan tema yang diteliti dengan. Selain itu, penelitian terdahulu juga berfungsi sebagai referensi sekaligus acuan dalam menyelesaikan penelitian.

BAB II: bab ini memuat penjelasan mengenai konsep-konsep kewarisan dan wasiat Muhammad Shahrur dan Hazairin secara umum yang akan menjadi bahan analisis peneliti. Bab ini meliputi biografi, klasifikasi ahli waris, konsep kewarisan, dan wasiat dari Muhammad Shahrur dan Hazairin

BAB III: bab ini memuat penelitian dan pembahasan. Pada bab ini dijabarkan semua hasil penelitian dan pengkajian semua data-data yang didapatkan dari

bahan hukum primer maupun sekunder mengenai kewarisan dan wasiat *far'u al-warith* perspektif Muhammad Shahrur dan Hazairin.

BAB IV: bab ini memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisikan jawaban rumusan masalah pada BAB I sebagai bentuk pemfokusan kembali atas hasil penelitian yang telah dilakukan pada BAB III mengenai komparasi konsep kewarisan dan wasiat *far'u al-warith* perspektif Muhammad Shahrur dan Hazairin. Kemudian untuk saran merupakan harapan dari peneliti baik kepada pembaca maupun kepada peneliti sendiri agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan materi ini di kemudian hari

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ketentuan Waris Menurut Shahrur

1. Biografi Muhammad Shahrur

Muhammad Shahrur adalah salah satu ulama kontemporer yang masuk dalam jajaran pemikir yang cukup kontroversial dalam hukum Islam, hal tersebut disebabkan oleh temuannya dalam *rekontruksi* hukum Islam yang acap kali menimbulkan kontroversi dikarenakan adanya perbedaan besar pada temuannya dan bertolak belakang dengan sebagian besar fuqaha. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Shahrur Dayb, lahir pada tanggal 11 april 1938 masehi di sekitar perempatan Shalhiyyah, kota Damaskus ibu kota Syria dan meninggal pada tanggal 21 Desember 2019. Menikah dengan perempuan bernama Azizah dan dari pernikahannya dikaruniai lima orang anak : Tariq, al-Layth, Basil, Masun, dan Rima.²² Muhammad Shahrur adalah anak kelima dari pasangan suami istri Dayb bin Dayb dan Siddiqah binti Salih Filyun.

Muhammad Shahrur tidak menjalani pendidikan dasar dan menengahnya di *kuttab* atau pondok dan madrasah seperti anak sebayanya kala itu,²³ melainkan sekolah dasar dan menengah umum di ‘Abd al-Rahman al-Kawakibi, dan lulus pada tahun 1957. Kemudian pada tahun 1961 ia

²² Faiz Kamal, “Konstruksi Muhkam Dan Mutasyabbih M. Shahrur (Teori Dan Penerapannya),” *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 7, no. 2 (2022): 88.

²³ Fajar Mukti Amirullah, Yoyo Hambali, and Baiduri Baiduri, “Konsep Nusyuz Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dan Muhammad Shahrur,” *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* 12, no. 2 (2021): 38.

menyelesaikan Diplamanya pada bidang Teknik Sipil (*al-Handasah al-Madaniyyah*) di Moskow, Uni soviet (sekarang Rusia). Selanjutnya pada tahun 1969 shahrur melanjutkan studinya untuk menempuh program Magister dan Doktoral dengan mengambil jurusan Mekanika Pertanahan dan Pondasi di *al-Jami'ah al-Qaumiyah al-Irlandiyah*, dan menyelesaikan keduanya pada tahun 1972. Pada tahun ini juga ia diangkat menjadi dosen di Universitas Damaskus untuk mengampu mata kuliah Mekanika Pertanahan dan Geologi, Fakultas Teknik Sipil²⁴

Bidang keilmuan utama Muhammad Shahrur adalah Teknik, namun hal tersebut tidak menghalangi Muhammad Shahrur untuk berkontribusi pada perkembangan hukum Islam, hal ini ditunjukkan dengan salah satu karyanya yang monumental adalah *al-Kitab wa al-Qur'an, Qira'ah Mu'ashirah* yang membutuhkan dua puluh tahun dalam penyusunannya dan melewati dua proses tahapan.²⁵

2. Wasiat

Wasiat dalam pandangan Muhammad Shahrur adalah salah satu problematika serius yang belum selesai, bukan tanpa alasan, melainkan ada 4 catatan yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Pertama, bahwa konsep mengenai perkara wasiat dan waris telah dijelaskan pada ayat-ayat kewarisan dalam Al-Qur'an. Kedua, hingga saat ini dua konsep ini telah diterapkan oleh

²⁴ Musda Asmara, Rahadian Kurniawan, and Linda Agustian, "Teori Batas Kewarisan Muhammad Shahrur dan Relevansinya dengan Keadilan Sosial," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 12, no. 1 (June 15, 2020): 21, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.7580>.

²⁵ Alim Khoiri, "Rekonseptualisasi Ijtihad Muhammad : Telaah Hermeneutis Pemikiran Muhammad Shahrur Tentang As-Sunnah," *UNIVERSUM : Jurnal Keislaman Dan Kebudayaan* 16, no. 1 (July 1, 2022): 9.

segenap masyarakat muslim dunia dengan besandarkan pada pemahaman ulama' fiqh klasik pada abad-abad pertama Islam, yang mana pada abad-abad ini pemahaman ulama fiqh klasik dipengaruhi oleh nalar sosial dan nalar politik pada masa lampau dan juga pola pikir patriarkhis yang hidup didalam masyarakat tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya konsep '*Ashabah* dan *Dzawil Arham* . Ketiga, dua konsep tersebut masih diaplikasikan pada masyarakat muslim berdasarkan dengan ajaran-ajaran yang termaktub pada buku-buku *farai'd* dan *mawaris* yaitu buku-buku yang memuat perincian dan penjelasan distribusi harta waris yang merupakan produk hukum yang telah ditetapkan oleh sebuah kekuasaan. Dan yang keempat adalah keragaman tradisi budaya yang hidup di dalam sebagian masyarakat arab maupun non arab yang mempengaruhi pengaplikasian dua konsep tersebut, sehingga terjadilah pendistribusian harta waris dan wasiat kepada para ahlinya dengan ketentuan yang berlawanan dengan ketentuan-ketentuan ayat kewarisan dalam Al-Qur'an maupun dengan dengan ajaran-ajaran yang termaktub pada buku-buku *farai'd* dan *mawaris*, hal inilah yang Muhammad Shahrur maksudkan sebagai problem-problem saat ini yang masih belum terselesaikan.²⁶

Dalam memahami ayat-ayat waris dan juga wasiat, Muhammad Shahrur menegaskan bahwa ayat-ayat tersebut bukanlah sebagai pembuktian hukum yang dengannya dapat membatalkan dan menetapkan hukum syari'at pada

²⁶ Muhammad Shahrur, *Nahw Ushul Jadidah Li Fiqh Al-Islami*, cetakan pertama (Damaskus: Percetakan al-Ahali, 2000), 221.

seseorang, melainkan ayat-ayat tersebut adalah salah satu variabel aturan yang mengatur proses perpindahan kepemilikan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada pihak lain yang namanya termaktub di dalam wasiat dari seseorang yang telah meninggal tersebut, dan didalamnya memuat besaran bagian yang diperoleh pihak-pihak penerima. Sehingga, apabila wasiat itu tidak ada, maka pembagian kepemilikan harta tersebut otomatis dilakukan berdasarkan ayat-ayat kewarisan di dalam Al-Qur'an.

3. Teori Hudud

Berdasarkan firman Allah تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ yang berada di awal ayat 13 surat

An-Nisa', Allah menetapkan dan menjelaskan batasan-batasan hukum waris pada dua ayat sebelumnya yaitu surat an-Nisa' ayat 11 dan 12, dengan konsekuensi bagi para hambanya yang taat terhadap ketentuan tersebut, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga dan bagi hambanya yang ingkar maka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Kemudian, redaksi ayat yang dijadikan Muhammad Shahrur sebagai prinsip-prinsip teori hudud adalah awal surat an-Nisa' ayat 11, yang berbunyi :

"يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ

ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga

dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan).”²⁷

. Ketiga kasus warisan yang menggambarkan hudud Allah atau batas-batas hukum Allah, yaitu:

a. Batas Pertama Hukum Waris: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Redaksi ayat لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ merupakan prinsip pertama dalam pembagian harta waris pada konsep kewarisan Muhammad Shahrur²⁸ atau yang dikenal dengan teori hudud. Menurut Muhammad Shahrur redaksi ayat لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ menunjukkan bahwa perempuan adalah titik tolak atau variabel penentu pada pembagian harta waris, dan laki-laki sebagai variabel pengikut. Dengan dasar pemahaman ayat لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ yang dipahami Muhammad Shahrur sebagai berikut : “Perhatikan bagian yang telah kalian tentukan untuk kedua perempuan, lalu berikanlah semisal itu pada laki-laki”. Beliau berpendapat bahwa tidak masuk akal untuk menentukan suatu hal, tanpa mengetahui batasan dari suatu hal tersebut.²⁹ Sehingga sebelum menentukan bagian harta waris pihak laki-laki maka harus diketahui terlebih dahulu bagian harta waris milik pihak perempuan.

²⁷ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an (2016-2019), *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1--10*, 106.

²⁸ Muhammad shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, 1:342.

²⁹ Shahrur, *Nahw Ushul Jadidah Li Fiqh Al-Islami*, 235.

Batasan ini adalah batasan hukum yang membatasi jatah-jatah atau bagian-bagian bagi anak-anak si mayit jika mereka terdiri dari seorang laki-laki dan dua anak perempuan. Pada saat yang bersamaan ini merupakan kriteria yang dapat diterapkan pada segala kasus, di mana jumlah perempuan dua kali lipat jumlah lelaki³⁰, yang dirumuskan dengan persamaan berikut :

$$F/M = 2$$

F : Jumlah Perempuan

M : Jumlah laki-laki

Tabel 2.1

Besaran Bagian Harta Waris Berdasarkan Batas Pertama Hukum Waris

Jumlah ahli waris	Bagian pihak perempuan	Bagian pihak lelaki
2 perempuan+ 1 lelaki	½ untuk 2 perempuan	½ untuk 1 lelaki
4 perempuan+ 2 lelaki	½ untuk 4 perempuan	½ untuk 2 lelaki
6 perempuan+ 3 lelaki	½ untuk 6 perempuan	½ untuk 3 lelaki
8 perempuan+ 4 lelaki	½ untuk 8 perempuan	½ untuk 4 lelaki

b. Batas Kedua Hukum Waris: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

Redaksi ayat فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ adalah prinsip yang

kedua dari teori hudud Muhammad Shahrur. Batas hukum ini membatasi jatah warisan anak jika mereka terdiri dari seorang laki-laki dan tiga perempuan dan selebihnya . Apabila jumlah anak laki-laki adalah satu dan anak perempuan lebih dari dua, maka bagi pihak laki-laki adalah 1/3 dan bagi pihak perempuan adalah 2/3 berapa pun jumlah mereka (di atas dua).

³⁰ Shahrur, 248.

Batasan ini berlaku pada seluruh kondisi ketika jumlah perempuan lebih dari dua kali lipat jumlah laki-laki³¹, yang dirumuskan dengan persamaan berikut :

$$F/M > 2$$

F : Jumlah Perempuan

M : Jumlah laki-laki

Tabel 2.2

Besaran Bagian Harta Waris Berdasarkan Batas Kedua Hukum Waris

Jumlah ahli waris	Bagian pihak perempuan	Bagian pihak lelaki
7 perempuan+ 3 lelaki	2/3 untuk 7 perempuan	1/3 untuk 3 lelaki
6 perempuan+ 2 lelaki	2/3 untuk 6 perempuan	1/3 untuk 2 lelaki
5 perempuan+ 2 lelaki	2/3 untuk 5 perempuan	1/3 untuk 2 lelaki
3 perempuan+ 1 lelaki	2/3 untuk 3 perempuan	1/3 untuk 1 lelaki

c. Batas Ketiga Hukum Waris: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Redaksi ayat وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ adalah prinsip ketiga dari teori hudud Muhammad Shahrur. Batas hukum ini membatasi jatah warisan anak-anak dalam kondisi ketika jumlah pihak laki-laki sama dengan jumlah pihak perempuan³², yang dirumuskan dengan persamaan berikut :

$$F/M < 2$$

F : Jumlah Perempuan

M : Jumlah laki-laki

³¹ Muhammad shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, 361.

³² Shahrur, *Nahw Ushul Jadidah Li Fiqh Al-Islami*, 249.

Tabel 2.3

Besaran Bagian Harta Waris Berdasarkan Batas Ketiga Hukum Waris

Jumlah ahli waris	Bagian pihak perempuan	Bagian pihak lelaki
1 perempuan+ 1 lelaki	½ untuk 1 perempuan	½ untuk 1 lelaki
2 perempuan+ 2 lelaki	½ untuk 2 perempuan	½ untuk 2 lelaki
3 perempuan+ 3 lelaki	½ untuk 3 perempuan	½ untuk 3 lelaki
4 perempuan+ 4 lelaki	½ untuk 4 perempuan	½ untuk 4 lelaki

4. Klasifikasi Ahli Waris

Muhammad Shahrur mengklasifikasikan kelompok ahli waris menjadi 5 kelompok, klasifikasi tersebut berangkat dari pemahamannya terhadap surah al-Nisa' ayat 11,12, dan 176. ,menurut Muhammad Shahrur ketiga ayat tersebut telah mengakomodir semua problematika yang mungkin terjadi dalam pembagian harta waris. Ketiga ayat tersebut memuat ketentuan siapa saja ahli waris yang berhak untuk menerima harta waris, berikut besaran harta yang akan diterima, dan juga kewajiban untuk menunaikan wasiat dan pelunasan hutang terlebih dahulu sebelum pembagian harta waris dilakukan. Berikut pembagian kelompok ahli waris menurut Muhammad Shahrur :

a. *al-Furu'*

Pembahasan kategori *al-Furu'* atau garis keturunan ke bawah dimuat pada awal ayat 11 surat *al-nisa'*, yang berbunyi :

"يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ أُنثَيَيْنِ فَلَهُنَّ

ثُلُثًا مَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki

sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan).”³³

b. *al-Ushul*

Pembahasan kategori *al-Ushul* atau garis keturunan ke atas dimuat pada pertengahan ayat 11 surat *al-nisa'*, yaitu yang berbunyi :

"وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ"

“Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya.”³⁴

c. *Mirath al-Zawj*

Pembahasan kategori *Mirath al-Zawj* atau suami istri dimuat pada sebagian pertama ayat 12, yang berbunyi :

³³ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1--10*, 106.

³⁴ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), 106.

"وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يَوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ وَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ تُوْصَوْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ"

“Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu.”³⁵

d. *al-Ikhwah*

Pembahasan kategori *al-Ikhwah* atau saudara pada hal ini mencakup saudara ketika mewarisi bersama salah satu suami atau istri. Pada konsep kewarisan Muhammad Shahrur dikenal dengan *al-kalalah al-ula* atau kalalah pertama, pembahasan ini dimuat pada sebagian terakhir ayat 12 yang berbunyi :

"وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۖ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يَوْصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۖ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ"

³⁵ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), 107.

“Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu) itu lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”³⁶

e. *al-Kalalah*.

Pembahasan kategori *al-kalalah* atau keadaan mati punah, pada konsep kewarisan Muhammad Shahrur dikenal dengan *al-kalalah al-thaniyah* atau kalalah kedua, pembahasan ini dimuat pada surat *al-nisa*’ ayat 176, yang berbunyi :

"يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا

نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهِيَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا

تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن

تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ"

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua

³⁶ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an (2016-2019), 107.

orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”³⁷

Sehingga dengan demikian, menurutnya, pihak-pihak yang tidak disebut dalam surat *al-nisa*’ ayat 11,12,dan 176 seperti paman, anak laki-laki paman, dan seterusnya merupakan pihak-pihak yang sama sekali tidak berhak memperoleh bagian apapun dari harta warisan³⁸

B. Ketentuan Waris Menurut Hazairin

1. Biografi Hazairin

Hazairin adalah seorang ulama kontemporer dari Bumi Nusantara yang memberikan warna baru untuk pembaharuan hukum Islam di Indonesia yang datang dengan gagasannya akan konsep hukum kewarisan Islam dengan corak bilateral yang dinilai cocok untuk masyarakat Indonesia.³⁹ Hazairin lahir pada tanggal 28 november 1906 di Bukit Tinggi, provinsi Sumatera Barat dan meninggal di Jakarta pada tanggal 11 Desember 1975. Beliau merupakan keturunan berdarah minang yang didapatkan dari ibunya, yaitu Aminah sedangkan ayahnya Zakaria Bahari berasal dari Bengkulu. Hazairin adalah anak tunggal yang mendapatkan dasar Bahasa arab dan pelajaran agama dari ayahnya yang berprofesi sebagai guru.

Dengan bekal dasar pelajaran dari ayahnya karir intelektual Hazairin berkembang dengan meneruskan studinya ke berbagai institusi formal yang

³⁷ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an (2016-2019), 142–143.

³⁸ Shahrur, *Nahw Ushul Jadidah Li Fiqh Al-Islami*, 235.

³⁹ Yusmita Yusmita, “Keadilan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral Hazairin,” *Al-Khair Journal : Management, Education, and Law* 3, no. 1 (December 28, 2023): 156, <https://doi.org/10.29300/kh.v3i1.10939>.

berawal dari *Holland Inlandsche School* (HIS) yang beliau selesaikan pada tahun 1920, Kemudian ke tingkat *Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs* (MULO) dan selesai pada tahun 1924, dilanjutkan ke *Algemene Middlebare School* (AMS) dan lulus pada tiga tahun berikutnya, selanjutnya Hazairin melanjutkan studinya di sekolah tinggi hukum / *Rechtkundige Hoogeschool* dan lulus dengan mendapatkan gelar *Meeester in de Rechten* (Mr.)⁴⁰, dan pada tahun berikutnya Hazairin meraih gelar doktor dengan karya disertasinya yang berjudul *De Redjang* atau adat istiadat suku rejang, Bengkulu. Hingga pada akhirnya Hazairin dikenal sebagai ahli pada bidangnya setelah beliau menjadi Guru Besar Hukum Adat dan Hukum Islam di Universitas Indonesia (UI) pada tahun 1950.⁴¹ Selain itu beliau dikenal sebagai seorang pakar hukum Islam dan hukum adat di Indonesia dengan sumbangsih besarnya terhadap bangsa dengan gagasan-gagasannya yaitu, teori *receptie exit* yang bertujuan untuk menghapuskan *teori receptie* yang merupakaninggalan politik hukum belanda, dan hukum keluarga Islam yang bercorak bilateral khususnya pada bidang hukum kewarisan dan Perkawinan di Indonesia

2. Sistem Kekeluargaan di Indonesia

Sistem kekeluargaan atau bentuk masyarakat dapat diketahui dari hukum perkawinan dan kewarisan yang berlaku pada masyarakat tersebut.

⁴⁰ Ahmad Abas Musofa, "Hazairin dan Ibrahim Hosen: Intelektual Muslim Bengkulu Abad 20," *Tsaqofah Dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam* 7, no. 1 (June 25, 2022): 104, <https://doi.org/10.29300/tjksi.v7i1.7167>.

⁴¹ Maghfuryan, "Studi Komparatif Ketentuan Bagian Waris Cucu Perspektif Al-Nawawi dan Hazairin."

Hazairin berpendapat bahwa “hukum mencerminkan masyarakat”. Ada 3 sistem kekeluargaan yang hidup di Indonesia⁴², diantaranya adalah :

a. Sistem kekeluargaan patrilineal

Sistem kekeluargaan patrilineal adalah sistem kekeluargaan yang terbentuk menjadi suatu kesatuan keluarga besar dengan melihat garis keturunan dari garis keturunan ayah. Pada garis keturunan ini kedudukan anak laki-laki lebih utama daripada kedudukan anak perempuan, sistem kekeluargaan seperti ini banyak ditemukan pada masyarakat Batak, Gayo Nias dan Irian Jaya.⁴³

b. Sistem kekeluargaan matrilineal

Sistem kekeluargaan matrilineal adalah sistem kekeluargaan yang terbentuk menjadi suatu kesatuan keluarga besar dengan melihat garis keturunan dari garis keturunan ibu. Pada garis keturunan ini kedudukan anak perempuan lebih utama dari pada kedudukan anak laki-laki, sistem kekeluargaan seperti ini banyak ditemukan pada masyarakat Minangkabau, Timor, dan Enggano⁴⁴

⁴² Subekti Subekti and Suyono Yoyok Ucuk, “Pewarisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Terkait Sistem Kekerabatan di Indonesia,” *Jurnal Aktual Justice* 5, no. 1 (June 8, 2020): 61, <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v5i1.520>.

⁴³ Halimatul Maryani et al., “Sistem Kekerabatan Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Waris Islam,” *LEGAL BRIEF* 11, no. 4 (October 26, 2022): 6.

⁴⁴ Sovia Santika and Yusnita Eva, “Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal Dan Bilateral,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 11, no. 02 (November 7, 2023): 195-196, <https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4874>.

c. Sistem kekeluargaan bilateral atau parental

Sistem kekeluargaan bilateral atau parental adalah sistem kekeluargaan yang terbentuk menjadi suatu kesatuan keluarga besar dengan melihat garis keturunan dari garis keturunan ayah maupun ibu. Sehingga pada garis keturunan ini kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan adalah setara, sistem kekeluargaan seperti ini banyak ditemukan pada masyarakat Jawa, Sulawesi, dan Lombok⁴⁵

3. Sistem Kekeluargaan yang Dikehendaki dalam al-Qur'an

Selaku seorang pakar hukum adat yang menguasai hukum Islam secara expert, Hazairin memiliki keyakinan bahwa konsep kewarisan yang dibawakan oleh para ulama klasik memiliki karakteristik patrilineal, dikarenakan *fiqh ahlu-l-sunnah* terbentuk dan tumbuh di Kawasan timur tengah, yang mana kebudayaan dan sistem kekeluargaan yang hidup di dalamnya bersendikan pada sistem kekeluargaan patrilineal. Hal tersebut berbanding terbalik dengan tujuan Al-Qur'an yang menghendaki seluruh bentuk masyarakat di dunia menjadi masyarakat yang bilateral⁴⁶. Hazairin menjelaskan bahwa hal tersebut ditunjukkan secara tersirat pada ayat-ayat Al-Qur'an tentang perkawinan

Dalam surah An-Nisa' ayat 22 yang berbunyi :

⁴⁵ Micselin Sifa Frisandia and Salsabila Ardila W, "SISTEM PEWARISAN MENURUT HUKUM WARIS ADAT MENGENAI SISTEM KEKERABATAN YANG BERLAKU DALAM MASYARAKAT ADAT INDONESIA," *Synergy : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 04 (2024): 241.

⁴⁶ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an Dan Hadith*, cetakan ketiga (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1964), 1.

"وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ

سَبِيلًا."

“Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”⁴⁷

Kemudian pada surah An-Nisa’ ayat 23, yang berbunyi :

"حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُت نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ

مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِ الْأَبْنَاءِ كُمْ

الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا"

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudaraperempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuiimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”⁴⁸

⁴⁷ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an (2016-2019), *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1--10*, 109.

⁴⁸ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an (2016-2019), 109–110.

dan juga pada surah An-Nisa' ayat 24, yang berbunyi :

"وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ
ذَلِكَمُ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا حَكِيمًا"

“(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahnya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana”⁴⁹

pada ayat 24 ini Hazairin mengungkapkan bahwa, ayat ini membolehkan segala macam bentuk pernikahan di luar hal-hal yang telah ditentukan pada dua ayat sebelumnya, yaitu ayat 22 dan 23. Yang termasuk juga di dalamnya kebolehan pernikahan dengan sepupu dari garis ayah maupun dengan sepupu dari garis ibu, yang mana bentuk pernikahan seperti ini merupakan larangan bagi masyarakat penganut sistem patrilineal dan matrilineal yang memberlakukan bentuk perkawinan exogami. Dengan ini maka dapat dipahami bahwa ayat ini secara khusus bertujuan untuk mengubah tatanan sistem kekeluargaan patrilineal dan matrilineal menjadi sistem kekeluargaan

⁴⁹ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), 110.

yang bilateral , hal ini juga menunjukkan bahwa harusnya harta waris dalam sistem kewarisan Islam didistribusikan terhadap ahli warisnya dengan sistem bilateral dan bukannya patrilineal maupun matrilineal.

4. Sistem Kewarisan di Indonesia

Dengan mengetahui berbagai macam sistem kekeluargaan yang hidup di Indonesia, hal tersebut masih belum cukup untuk menentukan sistem kewarisan yang seperti apa yang dikehendaki oleh Al-Qur'an. Mengingat, sistem kewarisan yang ada pada masyarakat Indonesia tidak ditentukan dengan sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat tersebut⁵⁰, oleh karena itu perlu diketahui pula berbagai macam sistem kewarisan yang ada di Indonesia. Ada tiga macam bentuk sistem kewarisan yang hidup di dalam berbagai bentuk sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia,⁵¹ yaitu :

Pertama adalah bentuk sistem kewarisan individuil, sistem kewarisan individuil adalah pendistribusian harta waris dari pewaris kepada ahli warisnya dengan ciri perpindahan kepemilikan secara personal/ individuil, yang berarti harta waris tersebut secara otomatis berpindah kepemilikannya setelah pembagian diantara ahli waris. Sistem kewarisan yang seperti ini dapat ditemukan pada masyarakat suku jawa yang menganut sistem kekeluargaan bilateral dan juga pada masyarakat tanah batak yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal

⁵⁰ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an Dan Hadith*, 16.

⁵¹ Felicia Felicia et al., "Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 18 (September 3, 2023): 294, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8312930>.

Kedua, bentuk sistem kewarisan kolektif, sistem kewarisan kolektif adalah Pendistribusian harta waris dari pewaris kepada ahli warisnya dengan ciri perpindahan hak pakai secara kolektif atau bersama, yang berarti segenap ahli waris tidak diperbolehkan membagi-bagikan kepemilikan atas harta peninggalan tersebut melainkan hanya diperbolehkan membagikan hak pakai diantara ahli waris tersebut. Sistem kewarisan ini dipengaruhi oleh pola pikir masyarakat adat yang mengedepankan kepentingan bersama yang Bentuk sistem kewarisan seperti ini diterapkan oleh masyarakat Minangkabau penganut bentuk sistem kekeluargaan matrilineal

Bentuk sistem kewarisan yang ketiga adalah bentuk sistem kewarisan mayorat, bentuk sistem kewarisan mayorat adalah pendistribusian harta waris dari pewaris kepada ahli warisnya dengan ciri hak tunggal anak tertua, yang berarti anak tertua berhak untuk mendapatkan seluruh harta peninggalan atau berhak mendapatkan sejumlah harta pokok dari harta peninggalan tersebut. Sistem kewarisan mayorat dibagi menjadi dua, yaitu mayorat laki-laki (hak anak laki-laki tertua untuk menjadi ahli waris) dan mayorat perempuan (hak anak perempuan tertua untuk menjadi ahli waris) . Sistem kewarisan mayorat laki-laki dapat ditemukan pada masyarakat Bali penganut sistem kekeluargaan patrilineal dan sistem kewarisan mayorat perempuan dapat ditemukan pada masyarakat Tanah Semendo, Sumatera Selatan penganut sistem kekeluargaan patrilineal dan masyarakat Dayak, Kalimantan Barat penganut sistem kekeluargaan bilateral.

5. Sistem Kewarisan Yang Dikehendaki Dalam Al-Qur'an

sistem kewarisan yang dikehendaki dalam al-Qur'an tidak dapat diketahui hanya dengan berpatokan pada pengetahuan bahwa bentuk sistem kekeluargaan yang dikehendaki dalam al-Qur'an adalah sistem kekeluargaan bilateral, karena sistem kewarisan pada suatu masyarakat tidak ditentukan oleh bentuk sistem kekeluargaan yang dianut⁵². Sehingga diperlukan untuk memeriksa ciri-ciri bentuk sistem kewarisan yang ada pada ayat-ayat kewarisan dalam al-Qur'an. Hazairin berpendapat bahwa bentuk sistem kewarisan yang dikehendaki dalam al-Qur'an adalah sistem kewarisan individuil, hal itu didasari dengan terpenuhinya ciri-ciri bentuk sistem kewarisan individuil yang ditunjukkan oleh ayat-ayat tentang waris, berikut :

Surah al-nisa' ayat 7, yang berbunyi :

"لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا"

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.”⁵³

⁵² Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an Dan Hadith*, 16.

⁵³ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1--10*, 105.

Dan, surah al-nisa' ayat 33, yang berbunyi :

"وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانُكُمْ فَأَنْتُمْ لَهُمْ نَصِيبُهُمْ ۚ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا"

“Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.”⁵⁴

Dua ayat tersebut menunjukkan, bahwa pembagian harta waris di dalam al-Qur'an didistribusikan kepada setiap ahli waris dengan ketentuan bagian yang telah ditentukan di dalam al-Qur'an (نَصِيْبًا مَّفْرُوضًا) dan juga bagian-bagian tersebut harus diberikan kepada ahli warisnya (فَأَنْتُمْ لَهُمْ نَصِيبُهُمْ). dua ayat ini menunjukkan dua poin ciri-ciri sistem kewarisan individuil, pertama, adanya ahli waris yang mendapatkan bagian pasti kemudian yang kedua, adanya perpindahan kepemilikan dari pewaris kepada ahli warisnya

Kemudian pada surah al-nisa' ayat 8, yang berbunyi :

"وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا"

“Apabila (saat) pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, berilah mereka sebagian dari harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”⁵⁵

⁵⁴ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), 112.

⁵⁵ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), 105–106.

Masih dengan konteks yang sama dengan ayat sebelumnya, pada ayat ini disebutkan *الْقِسْمَةَ* yang bermakna pembagian, dan selanjutnya pada surah al-nisa' ayat : 11, 12, dan 176 dijelaskan bagian dari setiap ahli waris secara rinci. Dengan terpenuhinya ciri-ciri bentuk sistem kewarisan yang didapatkan dari ayat-ayat tersebut, maka dapat diketahui bahwa bentuk sistem kewarisan yang dikehendaki dalam al-Qur'an adalah sistem kewarisan individuil-bilateral

6. Klasifikasi Ahli Waris

Melakukan perbandingan antara bentuk sistem kewarisan dalam al-Qur'an dengan bentuk sistem kewarisan individuil-patrilineal yang terdapat pada masyarakat adalah hal yang pincang atau tidak sebanding. Namun Hazairin berpendapat bahwa “Meskipun tidak sebanding, untuk melakukan perbandingan antara kedua hal tersebut, namun masih ada faedah dalam mengetahui sistem kewarisan individuil-patrilineal, mengingat sistem kewarisan Islam yang diajarkan oleh ulama fiqh ahli sunnah dapat dikategorikan dalam bentuk sistem kewarisan individuil-patrilineal”. Sehingga perlu diketahui terlebih dahulu perbedaan-perbedaan yang terdapat pada sistem kewarisan individuil yang hidup di masyarakat terlebih dahulu sebelum melakukan perbandingan dengan bentuk sistem kewarisan yang ada dalam al-Qur'an⁵⁶

⁵⁶ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an Dan Hadith*, 19.

a. Garis Pokok Keutamaan dan Penggantian dalam Hukum Adat di Indonesia

1) Garis pokok keutamaan dalam hukum adat

Garis pokok keutamaan adalah garis hukum sistem kewarisan yang memiliki fungsi untuk menentukan peringkat keutamaan diantara golongan ahli waris dalam keluarga pewaris dengan konsekuensi apabila masih ada golongan yang lebih utama maka golongan setelahnya tidak diperkenankan untuk masuk dalam perhitungan pembagian harta waris. Dalam garis pokok keutamaan, kelompok keutamaan pertama merupakan kelompok ahli waris yang terdiri atas semua keturunan dengan ketentuan masih hidup pada saat dilakukan pembagian harta waris. Kelompok keutamaan kedua pada garis pokok keutamaan adalah kelompok ahli waris yang terdiri atas orang tua, yaitu ayah dan ibu. Kemudian kelompok keutamaan ketiga pada garis pokok keutamaan adalah kelompok ahli waris yang terdiri atas seluruh saudara pewaris dan juga keturunannya dengan ketentuan masih hidup pada saat dilakukan pembagian harta waris. Kemudian kelompok keutamaan keempat pada garis pokok keutamaan adalah kelompok ahli waris yang terdiri atas orang tua dari orang tua pewaris.⁵⁷

Apabila terjadi kekosongan ahli waris dalam suatu kelompok pada garis pokok keutamaan, maka kekosongan tersebut ditempati oleh semua keturunannya yang masih hidup. Dan apabila orang itu

⁵⁷ Afiq Budiawan, "Telaah Pemikiran Hazairin Dalam Mengelompokkan Ahli Waris Menurut Persepektif Hukum Kewarisan Islam," *Journal of Hupo_Linea* 1, no. 1 (August 31, 2020): 48.

meninggal dalam keadaan punah atau tidak memiliki keturunan maka kekosongan tersebut ditempati oleh orang tuanya, apabila orang tuanya tidak ada maka kekosongan tersebut ditempati oleh saudara-saudaranya atau keturunan dari orang tuanya tersebut. Dengan demikian, alur pada garis pokok keutamaan dalam menentukan golongan-golongan keutamaan adalah berawal dari garis hubungan darah ke bawah (keturunan) kemudian garis hubungan darah ke atas (ayah dan ibu), setelahnya garis hubungan darah kesamping tingkat pertama (saudara-saudari / keturunan ayah dan ibu), kemudian garis hubungan darah keatasnya lagi (orang tua dari orang tua pewaris / kakek dan nenek) selanjutnya garis hubungan darah kesamping tingkat kedua (saudara-saudari orang tua pewaris) dan begitu seterusnya satu langkah ke garis hubungan darah ke atas, kemudian ke garis hubungan darah ke samping

2) Garis pokok penggantian dalam hukum adat

Ketentuan garis pokok penggantian yang berlaku di Indonesia adalah apabila tidak ada garis penghubung dan tidak ada lagi penghubung yang masih hidup. Yang dimaksud dengan tidak ada garis penghubung, misalnya adalah hubungan antara pewaris dengan anak-anaknya, dan hubungan antara pewaris dengan orang tuanya, yaitu ayah dan ibu pewaris. Kemudian yang dimaksud dengan tidak ada lagi penghubung yang masih hidup, misalnya adalah hubungan antara cucu pewaris dengan pewaris dalam keadaan anak pewaris selaku penghubung pada garis keturunan itu telah meninggal, bisa juga hubungan antara cicit

pewaris dengan pewaris dalam keadaan anak dan cucu pewaris selaku penghubung pada garis keturunan itu telah meninggal.

Berdasarkan dua ketentuan diatas, maka apabila masih ada penghubung yang masih hidup, semisal untuk garis hubungan darah ke bawah yaitu anak dari pewaris masih hidup maka cucu dari pewaris tersebut tidak berhak menjadi ahli waris, begitupun selanjutnya, apabila anak pewaris telah meninggal tetapi cucu dari pewaris masih hidup, maka cicit dari pewaris tidak memiliki hak untuk menjadi ahli waris

Begitu pula untuk garis hubungan darah ke atas, semisal ayah dari pewaris masih hidup, maka kakek dari pewaris tidak memiliki hak untuk menjadi ahli waris

Kemudian garis hubungan darah ke samping tingkat pertama, semisal orang tua pewaris masih hidup maka saudara-saudari pewaris tidak memiliki hak untuk menjadi ahli waris, begitupun selanjutnya, apabila orang tua pewaris telah meninggal namun saudara-saudari pewaris masih hidup, maka keturunan dari saudara-saudari pewaris (keponakan) tidak memiliki hak untuk menjadi ahli waris

Kemudian garis hubungan darah ke samping tingkat kedua yaitu saudara-saudari orang tua pewaris, semisal orang tua pewaris atau kakek-nenek dari pewaris masih hidup, maka saudara-saudari orang tua pewaris tidak memiliki hak untuk menjadi ahli waris, dikarenakan orang tua pewaris dan kakek-nenek dari pewaris merupakan penghubung antara pewaris dengan saudara-saudari orang tua pewaris.

b. Garis Pokok Keutamaan dan Penggantian dalam al-Qur'an

1) Garis pokok keutamaan dalam Al-Qur'an

Hazairin mengklasifikasikan kelompok ahli waris kepada beberapa kelompok keutamaan, berdasarkan ayat-ayat kewarisan (surat al-nisa' ayat 11,12,33, dan 176), sebagai berikut:

a) Keutamaan pertama ,ada tiga :

- (1) Anak-anak laki-laki dan perempuan, sebagai *dzawu al-faraid* atau sebagai *dzawu al-qarabat*, berarti mawali bagi mendiang-mendiang anak laki-laki dan perempuan.. Dasarnya adalah surat al-nisa' ayat 11, dan 33
- (2) Orang tua (ayah dan ibu) sebagai *dzawu al-fara'id*. Dasarnya adalah surat al-nisa' ayat 11
- (3) Janda atau duda sebagai *dzawu al-fara'id*. Dasarnya adalah surat al-nisa' ayat 12.⁵⁸

b) Keutamaan kedua, ada empat:

- (1) Saudara laki-laki atau perempuan, sebagai *dzawu al-fara'id* atau sebagai *dzawu al-qarabat*, berarti mawali bagi mendiang-mendiang saudara laki-laki atau perempuan dalam hal kalalah. Dasarnya adalah surat al-nisa' ayat 12, 176, dan 33.
- (2) Ibu sebagai *dzawu al-fara'id*. Kedudukan ini dasarnya adalah surat al-nisa' ayat 11, 12, dan 176.

⁵⁸ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an Dan Hadith*, 37.

(3) Ayah sebagai *dzawu al-qarabat* dalam hal kalalah, dasarnya adalah surat al-nisa' ayat 12

(4) Janda atau duda sebagai *dzawu al-fara'id*. Kedudukan ini dasarnya adalah surat al-nisa' ayat 12.

c) Keutamaan ketiga, ada tiga:

(1) Ibu sebagai *dzawu al-fara'id*. Dasarnya adalah surat al-nisa' ayat 11.

(2) Ayah sebagai *dzawu al-fara'id*. Dasarnya adalah surat al-nisa' ayat 11.

(3) Janda atau duda sebagai *dzawu al-fara'id*. Dasarnya adalah surat al-nisa' ayat 12.

d) Keutamaan keempat, ada tiga:

(1) Janda atau duda sebagai *dzawu al-fara'id*. Dasarnya adalah surat al-nisa' ayat 12

(2) kakek dan mawali untuk mendiang kakek. Dasarnya adalah surat al-nisa' ayat 33

(3) Nenek dan mawali untuk mendiang nenek. Dasarnya adalah surat al-nisa' ayat 33

2) Garis pokok pergantian (dalam Al-Qur'an)

Garis pokok pergantian dalam al-Qur'an pada sistem kewarisan bilateral ala Hazairin dikenal dengan konsep Mawali atau ahli waris pengganti, konsep tersebut berangkat dari pemahaman Hazairin terhadap surat al-nisa' ayat 33, yang berbunyi :

"وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَأَنْتُمْ لَهُمْ

نَصِيبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا"

Hazairin menerjemahkan ayat tersebut, sebagai berikut :

“Bagi mendiang anak , Allah mengadakan mawali sebagai ahli waris dalam harta peninggalan ayah atau mak ; dan bagi mendiang aqrobun , Allah mengadakan mawali sebagai ahli waris dalam harta peninggalan sesama aqrobunnya”

Hazairin berpendapat bahwa maksud dari mengadakan mawali adalah bahwa bagian yang akan diperoleh oleh fulan apabila fulan hidup, diberikan kepada mawalnya dengan posisi mawali menjadi ahli waris dari pewaris yang telah meninggal, dan bukan posisi menjadi ahli waris dari fulan yang telah meninggal⁵⁹

Selanjutnya Hazairin menjelaskan bahwa mawali adalah ahli waris karena penggantian, yaitu ahli waris yang tercipta karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan pewaris.⁶⁰

⁵⁹ Haslinda Sabdah and Supardin Supardin, “Analisis Hukum Islam Terhadap Teori Hazairin Tentang Penetapan Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, January 31, 2021, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.17434>.

⁶⁰ Neneng Desi Susanti, “Analisis Pemikiran Prof. Hazairin Terhadap Ahli Waris Pengganti,” *NAHDATUL ILMI* 1, no. 1 (2023): 22–32.

BAB III

PERBANDINGAN KEWARISAN DAN WASIAT *FAR'U AL-WARITH*


A. Konsep kewarisan dan Wasiat *Far'u al-Warith* Perspektif Muhammad Shahrur dan Hazairin

1. Konsep kewarisan *Far'u al-warith* perspektif Muhammad Shahrur

a. Konsep kewarisan anak Muhammad Shahrur

Pembagian harta waris untuk anak dalam konsep kewarisan Muhammad Shahrur dilakukan dengan menjadikan pihak perempuan sebagai variabel penentu dalam pembagian harta waris, sedangkan pihak laki-laki sebagai variabel pengikut, yang berarti besaran harta waris yang akan didapatkan oleh pihak laki-laki bergantung pada jumlah ahli waris yang terdapat pada pihak perempuan⁶¹. Apabila jumlah ahli waris dari pihak perempuan dua kali lipat jumlah ahli waris pihak laki-laki, maka pembagian harta waris pada skenario tersebut berlaku ketentuan batas hukum waris yang pertama, yaitu *لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ*. Untuk lebih mudah memahami penerapan konsep tersebut perhatikan ilustrasi pada bagan berikut :

⁶¹ Rahmat Agung Sedayu et al., "Tafsir Pemikiran Muhammad Shahrur Tentang Waris Dan Kontribusinya Bagi Perkembangan Hukum Kewarisan Di Indonesia (Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam)," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 7, no. 1 (January 1, 2023): 13, <https://doi.org/10.30762/mahakim.v7i1.172>.



Bagan 1.1: ilustrasi pohon keluarga batas hukum waris pertama

■ = Warna bagi pihak yang telah meninggal

■ = Warna bagi pihak yang masih hidup

✓ = Tanda bagi pihak yang berhak mendapatkan bagian harta waris

X = Tanda bagi pihak yang tidak berhak mendapatkan bagian harta waris

- 1) Raden meninggal dunia meninggalkan dua anak perempuan yaitu Fatimah dan Farhanah dan satu anak laki-laki yaitu Rayhan. Adnan tidak terhitung sebagai ahli waris disebabkan kematian. Dikarenakan jumlah laki-laki sama dengan jumlah perempuan, maka pada skenario pembagian harta waris tersebut berlaku ketentuan batas hukum waris yang pertama, *لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ*. Perhatikan kembali (tabel 1.1).

Sebelum pembagian harta waris dilakukan ada tiga hal yang harus ditunaikan terlebih dahulu yaitu, wasiat, hutang piutang, dan biaya pemakaman. Apabila ditemukan wasiat yang pewaris buat semasa hidupnya maka wasiat tersebut harus ditunaikan terlebih dahulu meskipun wasiat tersebut menghabiskan setengah bahkan seluruh harta sekalipun. Semisal harta waris yang tersisa setelah tiga kewajiban

tersebut ditunaikan adalah 240 juta, maka pembagian harta waris berdasarkan konsep kewarisan Muhammad Shahrur adalah sebagai berikut :


Tabel 3.1

Pembagian harta waris dengan ketentuan batas hukum waris pertama

No.	Ahli Waris	Bagian	Hasil
1	Kelompok Pihak Perempuan Fatimah Farhanah	1/2	$1/2 \times 240 \text{ juta} =$ Rp. 120.000.000,00 : 2 = Rp. 60.000.000,00 Rp. 60.000.000,00
2	Kelompok Pihak Laki-laki Rayhan	1/2	$1/2 \times 240 \text{ juta} =$ Rp. 120.000.000,00 : 1 = Rp. 120.000.000,00

Apabila jumlah ahli waris dari pihak perempuan lebih dari dua kali lipat jumlah ahli waris pihak laki-laki, maka pembagian harta waris pada skenario tersebut berlaku ketentuan batas hukum waris yang kedua, yaitu $\text{فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}$. Untuk lebih mudah memahami

penerapan konsep tersebut perhatikan ilustrasi pada bagan berikut :



Bagan 1.2: Ilustrasi Pohon keluarga batas hukum waris kedua

■ = Warna bagi pihak yang telah meninggal

■ = Warna bagi pihak yang masih hidup

✓ = Tanda bagi pihak yang berhak mendapatkan bagian harta waris

- 2) Raden meninggal dunia meninggalkan tiga anak perempuan yaitu Andina, Fatimah, dan Farhanah dan satu anak laki-laki yaitu Rayhan. Dikarenakan jumlah ahli waris dari pihak perempuan lebih dari dua kali lipat jumlah ahli waris pihak laki-laki, maka pada skenario pembagian harta waris tersebut berlaku ketentuan batas hukum waris yang kedua $\text{فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}$. perhatikan kembali (tabel 1.2).

Sebelum pembagian harta waris dilakukan ada tiga hal yang harus ditunaikan terlebih dahulu yaitu, wasiat, hutang piutang, dan biaya pemakaman. Apabila ditemukan wasiat yang pewaris buat semasa hidupnya maka wasiat tersebut harus ditunaikan terlebih dahulu meskipun wasiat tersebut menghabiskan setengah bahkan seluruh harta sekalipun. Semisal harta waris yang tersisa setelah tiga kewajiban tersebut ditunaikan adalah 240 juta, maka pembagian harta waris berdasarkan konsep kewarisan Muhammad Shahrur adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2


Pembagian harta waris dengan ketentuan batas hukum waris kedua

No.	Ahli Waris	Bagian	Hasil
1	Kelompok Pihak Perempuan	2/3	$\frac{2}{3} \times 240 \text{ juta} =$ $\text{Rp. } 160.000.000,00 : 3 =$ Rp. 53.333.300,00 Rp. 53.333.300,00
	Andina		Rp. 53.333.300,00
	Fatimah		Rp. 53.333.300,00

	Farhanah		Rp. 53.333.300,00
2	Kelompok Pihak Laki-laki	1/3	$1/3 \times 240 \text{ juta} =$ Rp. 80.000.000,00 : 1 =
	Rayhan		Rp. 80.000.000,00

Namun apabila jumlah ahli waris dari pihak perempuan sama dengan jumlah ahli waris pihak laki-laki, maka pembagian harta waris pada skenario tersebut berlaku ketentuan batas hukum waris yang ketiga, yaitu *وَأِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ*. Untuk lebih mudah memahami penerapan

konsep tersebut perhatikan ilustrasi pada bagan berikut :



Bagan 1.3: Ilustrasi pohon keluarga batas hukum waris ketiga

■ = Warna bagi pihak yang telah meninggal

■ = Warna bagi pihak yang masih hidup

✓ = Tanda bagi pihak yang berhak mendapatkan bagian harta waris

3) Raden meninggal dunia meninggalkan dua anak laki-laki yaitu Rayhan dan Adnan dan dua anak perempuan yaitu Fatimah dan Farhanah. Dikarenakan jumlah laki-laki sama dengan jumlah perempuan, maka pada skenario pembagian harta waris tersebut berlaku ketentuan batas

hukum waris yang ketiga *وَإِنْ كَانَتْ وَجِدَةٌ فَلَهَا النَّصْفُ* perhatikan kembali (tabel 1.3). Sebelum pembagian harta waris dilakukan ada tiga hal yang harus ditunaikan terlebih dahulu yaitu, wasiat, hutang piutang, dan biaya pemakaman. Apabila ditemukan wasiat yang pewaris buat semasa hidupnya maka wasiat tersebut harus ditunaikan terlebih dahulu meskipun wasiat tersebut menghabiskan setengah bahkan seluruh harta sekalipun. Semisal harta waris yang tersisa setelah tiga kewajiban tersebut ditunaikan adalah 240 juta, maka pembagian harta waris berdasarkan konsep kewarisan Muhammad Shahrur adalah sebagai berikut :


Tabel 3.3

Pembagian harta waris dengan ketentuan batas hukum waris ketiga

No.	Ahli Waris	Bagian	Hasil
1	Kelompok Pihak Perempuan Fatimah Farhanah	1/2	$1/2 \times 240 \text{ juta} =$ Rp. 120.000.000,00 : 2 Rp. 60.000.000,00 Rp. 60.000.000,00
2	Kelompok Pihak Laki-laki Rayhan Adnan	1/2	$1/2 \times 240 \text{ juta} =$ Rp. 120.000.000,00 : 2 = Rp. 60.000.000,00 Rp. 60.000.000,00

Tentunya penerapan pihak perempuan menjadi variabel penentu dalam teori hudud Muhammad Shahrur berlaku apabila ahli waris dari pihak anak terdiri dari dua *gender*. Namun, jika pewaris hanya meninggalkan ahli waris hanya dari pihak anak dan terdiri dari satu jenis

kelamin, yaitu laki-laki atau perempuan saja maka pembagian harta waris dilakukan dengan membaginya sama rata di antara mereka, contoh :



Bagan1.4: Ilustrasi Pohon Keluarga ahli waris terdiri dari satu gender

■ = Warna bagi pihak yang telah meninggal

■ = Warna bagi pihak yang masih hidup

✓ = Tanda bagi pihak yang berhak mendapatkan bagian harta waris

X = Tanda bagi pihak yang tidak berhak mendapatkan bagian harta waris

- 4) Raden meninggal dunia meninggalkan anaknya Fatimah dan Farhanah sebagai ahli waris. Rayhan dan Adnan tidak terhitung sebagai ahli waris sebab kematian. Sebelum pembagian harta waris dilakukan ada tiga hal yang harus ditunaikan terlebih dahulu yaitu, wasiat, hutang piutang, dan biaya pemakaman. Apabila ditemukan wasiat yang pewaris buat semasa hidupnya maka wasiat tersebut harus ditunaikan terlebih dahulu meskipun wasiat tersebut menghabiskan setengah bahkan seluruh harta sekalipun. Semisal harta waris yang tersisa setelah tiga kewajiban tersebut ditunaikan adalah 240 juta, maka pembagian harta waris berdasarkan konsep kewarisan Muhammad Shahrur adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4

Pembagian harta waris anak terdiri dari satu gender

No.	Ahli Waris	Bagian	Hasil
1	2 Anak perempuan Fatimah Farhanah	Seluruh harta	Rp. 240.000.000,00 Rp. 240.000.000,00:2 = Rp. 120.000.000,00 Rp. 120.000.000,00


Dua anak perempuan mendapatkan seluruh harta waris, yaitu 240 juta. Kemudian dibagi rata diantara mereka, $240 \text{ juta} : 2 = \text{Rp. } 120.000.000,00$. Maka besaran harta waris untuk masing-masing anak adalah Rp. 120.000.000,00

b. Konsep kewarisan cucu Muhammad Shahrur

Pembagian harta waris untuk cucu dalam konsep kewarisan Muhammad Shahrur dikenal dengan *tardliyah* atau penggantian, di dalam *tardliyah* cucu mendapatkan bagian harta waris apabila anak dari pewaris selaku penghubung antara cucu dengan pewaris telah meninggal terlebih dahulu, kaidah yang berlaku pada konsep ini adalah *al-aqrab fa al-ab'ad* yaitu mendahulukan keluarga yang paling dekat kemudian keluarga yang lebih jauh. Apabila seseorang meninggal dunia kemudian meninggalkan anak dan cucu maka keberadaan anak menutupi pihak cucu untuk mendapatkan harta waris, namun jika seseorang meninggal dunia dan anaknya juga sudah meninggal kemudian cucunya masih hidup maka tidak ada yang menutupi pihak cucu untuk mendapatkan harta waris.⁶²

⁶² Shahrur, *Nahw Ushul Jadidah Li Fiqh Al-Islami*, 265.

Untuk lebih mudah memahami penjelasan konsep ini, perhatikan ilustrasi pada bagan berikut :



Bagan 1.5: Ilustrasi Pohon Keluarga kewarisan cucu Muhammad Shahrur

■ = Warna bagi pihak yang telah meninggal

■ = Warna bagi pihak yang masih hidup

✓ = Tanda bagi pihak yang berhak mendapatkan bagian harta waris

X = Tanda bagi pihak yang tidak berhak mendapatkan bagian harta waris

Dapat dilihat pada bagan di atas, bahwa Raden dan Aminah memiliki empat orang anak dan tiga cucu yang terdiri dari dua anak laki-laki yaitu Rayhan dan Adnan dan dua anak perempuan, yaitu Fatimah dan Farhanah. Sedangkan dari pihak cucu adalah Arina, Arini dan Arindo dari garis keturunan Rayhan. Apabila Raden atau Aminah meninggal dunia dan Rayhan beserta saudaranya yang lain masih hidup, maka yang berhak mendapatkan harta waris hanyalah Rayhan beserta saudaranya. Namun apabila Raden atau Aminah meninggal dunia dan Rayhan juga sudah meninggal, maka anak-anak dari Rayhan masuk ke dalam kategori anak

dari Raden dan Aminah yang berarti posisinya sejajar dengan Adnan, Fatimah, dan Farhanah tanpa perbedaan apapun, sehingga seakan-akan pewaris memiliki enam orang anak untuk dibagikan harta warisnya. Sedangkan Aishah tidak berhak menjadi ahli waris layaknya anak-anak dari mendiang Rayhan dikarenakan keberadaan Farhanah selaku anak dari pewaris menutupi Aishah untuk mendapatkan harta waris.

Pada pembagian harta waris tersebut berlaku batas pertama kewarisan dari teori hudud Muhammad Shahrur, yaitu *لِلذَّكَرِ مِثْلُ مِثْلِ الْأُنثَيَيْنِ* (lihat tabel 1.2) hal tersebut dikarenakan jumlah anak perempuan adalah dua kali lipat dari jumlah anak laki-laki. Peneliti akan mendemonstrasikan sebagai berikut:

- 1) Raden meninggal dunia meninggalkan istrinya (Aminah), dua anak laki-laki (Rayhan dan Adnan) dengan keadaan Rayhan telah meninggal, dua anak perempuan (fatimah dan farhanah), dan 3 orang cucu dari garis keturunan Rayhan (Arina, Arini, dan Arindo). Sebelum pembagian harta waris dilakukan ada tiga kewajiban yang harus ditunaikan terlebih dahulu yaitu hutang piutang, biaya pemakaman dan wasiat. Apabila ditemukan wasiat yang pewaris buat semasa hidupnya maka wasiat tersebut harus ditunaikan terlebih dahulu meskipun wasiat tersebut menghabiskan setengah bahkan seluruh harta sekalipun. Semisal harta yang tersisa setelah tiga kewajiban tersebut ditunaikan adalah 240 juta, maka pembagian harta waris berdasarkan konsep kewarisan Muhammad Shahrur adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5

Pembagian harta waris cucu konsep Muhammad Shahrur

No.	Ahli Waris	Bagian	Hasil
a)	Istri	1/8	1/8 x 240 juta = Rp.30.000.000,00
b)	Kelompok Pihak Perempuan Fatimah Farhanah Arina Arini	1/2 Dari sisa harta	1/2 x 210 juta = Rp.105.000.000,00 : 4 = Rp. 26.250.000,00 Rp. 26.250.000,00 Rp. 26.250.000,00 Rp. 26.250.000,00
c)	Kelompok Pihak Laki-laki Adnan Arindo	1/2 Dari sisa harta	1/2 x 210 juta = Rp. 105.000.000,00 : 2 = Rp. 52.500.000,00 Rp. 52.500.000,00


- a) Istri (Aminah) mendapatkan 1/8 bagian dari keseluruhan harta, yaitu 1/8 dari Rp. 240.000.000,00 = Rp. 30.000.000,00 Maka bagian harta waris untuk Istri (Aminah) adalah Rp. 30.000.000,00 dan sisa dari keseluruhan harta adalah Rp. 210.000.000,00
- b) Kelompok pihak perempuan mendapatkan 1/2 bagian dari sisa keseluruhan harta, yaitu 1/2 dari Rp. 210.000.000,00 = Rp. 105.000.000,00 : 4 = Rp. 26.250.000,00 maka bagian harta waris untuk pihak anak perempuan adalah Rp. 105.000.000,00 dengan besaran harta bagi setiap orang adalah, Fatimah : Rp. 26.250.000,00 Farhanah : Rp. 26.250.000,00 Arina : Rp. Rp. 26.250.000,00 dan Arini : Rp. 26.250.000,00.
- c) Kelompok pihak laki-laki mendapatkan 1/2 bagian dari sisa

keseluruhan harta, yaitu $\frac{1}{2}$ dari Rp. 210.000.000,00 = Rp. 105.000.000,00 : 2 = Rp. 52.500.000,00 maka bagian harta waris untuk pihak laki-laki adalah Rp. 105.000.000,00 dengan besaran harta bagi setiap orang adalah, Adnan : Rp. 52.500.000,00 dan Arindo : Rp. 52.500.000,00

2. Konsep kewarisan *far'u al-warith* perspektif Hazairin

a. Konsep kewarisan anak Hazairin

Pada konsep kewarisan bilateral Hazairin apabila kelompok ahli waris dari pihak anak hanya terdiri dari satu gender, yaitu laki-laki atau perempuan saja maka pembagian harta waris dibagikan sama rata diantara mereka, ketentuan ini sama seperti ketentuan yang berlaku pada konsep kewarisan Muhammad Shahrur (lihat tabel 3.4). Namun apabila kelompok ahli waris dari pihak anak terdiri dari dua gender maka pada pembagian harta waris tersebut diberlakukan rasio perbandingan perolehan harta waris 2:1, yaitu bagian harta waris anak laki-laki lebih banyak dua kali lipat daripada bagian harta waris anak perempuan dalam bentuk skenario apapun, baik dalam keadaan kelompok pihak laki-laki lebih banyak dari pihak perempuan ataupun sebaliknya. Lebih jelasnya perhatikan bagan berikut :



Bagan 2.1 : ilustrasi pohon keluarga kewarisan anak 2:1 (1)

■ = Warna bagi pihak yang telah meninggal

■ = Warna bagi pihak yang masih hidup

✓ = Tanda bagi pihak yang berhak mendapatkan bagian harta waris

1) Raden meninggal dunia meninggalkan dua anak laki-laki (Rayhan dan Adnan), dua anak perempuan (fatimah dan farhanah). Sebelum pembagian harta waris dilakukan ada tiga hal yang perlu ditunaikan terlebih dahulu yaitu hutang piutang, biaya pemakaman dan wasiat. Apabila ditemukan wasiat yang pewaris buat semasa hidupnya maka wasiat tersebut harus ditunaikan terlebih dahulu dengan ketentuan wasiat tersebut tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ harta. Semisal harta yang tersisa setelah tiga kewajiban tersebut ditunaikan adalah 240 juta, maka pembagian berdasarkan konsep kewarisan bilateral Hazairin adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1


Pembagian harta waris anak dengan ketentuan perbandingan 2:1(1)

No	Ahli Waris	Bagian	6	Hasil
a)	Dua anak laki-laki	2:1	4/6	4/6 x 240 juta = Rp. 160.000.000,00
b)	Dua anak perempuan		2/6	2/6 x 240 juta = Rp. 80.000.000,00

Dikarenakan kelompok ahli waris dari pihak anak terdiri dari dua gender, maka pada skenario pembagian harta waris di atas diberlakukan rasio perbandingan 2:1 yaitu Rp.160.000.000,00 untuk dua anak laki-laki (Rayhan dan Adnan), dan Rp.80.000.000,00 untuk dua anak

perempuan (Fatimah dan Farhanah). Kemudian harta tersebut dibagi rata diantara mereka yaitu bagian untuk setiap anak laki-laki adalah Rp. 80.000.000,00 dan bagian untuk setiap anak perempuan adalah Rp. 40.000.000,00.

Rasio perbandingan perolehan harta waris 2:1 juga tetap diberlakukan pada skenario ahli waris dari anak terdiri dari dua gender dengan keadaan jumlah ahli waris laki-laki lebih banyak daripada ahli waris perempuan. Perhatikan bagan berikut :



Bagan 2.2: ilustrasi pohon keluarga kewarisan anak 2:1(2)

■ = Warna bagi pihak yang telah meninggal

■ = Warna bagi pihak yang masih hidup

✓ = Tanda bagi pihak yang berhak mendapatkan bagian harta waris

2) Raden meninggal dunia meninggalkan tiga anak laki-laki (Rayhan, Adnan, joko), dan satu anak perempuan (farhanah). Sebelum pembagian harta waris dilakukan ada tiga hal yang perlu ditunaikan terlebih dahulu yaitu hutang piutang, biaya pemakaman dan wasiat. Apabila ditemukan wasiat yang pewaris buat semasa hidupnya maka wasiat tersebut harus ditunaikan terlebih dahulu dengan ketentuan wasiat tersebut tidak boleh melebihi 1/3 harta. Semisal harta yang

tersisa setelah tiga kewajiban tersebut ditunaikan adalah 240 juta, maka pembagian berdasarkan konsep kewarisan bilateral Hazairin adalah sebagai berikut :


Tabel 4.2

Pembagian harta waris anak dengan ketentuan perbandingan 2:1(2)

No	Ahli Waris	Bagian	7	Hasil
a)	Tiga anak laki-laki	2:1	6/7	6/7 x 240 juta = Rp. 205.714.300,00
b)	Satu anak perempuan		1/7	1/7 x 240 juta = Rp. 34.285.700,00

Pada pembagian harta waris di atas, kelompok ahli waris dari pihak anak terdiri dari dua gender, maka pada skenario pembagian harta waris tersebut tetap diberlakukan rasio perbandingan 2:1 yaitu Rp.205.714.300,00 untuk tiga anak laki-laki (Rayhan,Adnan,joko), dan Rp.34.285.700,00 untuk satu anak perempuan (Fatimah dan Farhanah). Kemudian harta tersebut dibagi rata diantara mereka yaitu bagian untuk setiap anak laki-laki adalah Rp. 68.571.400,00

Rasio perbandingan perolehan harta waris 2:1 juga tetap diberlakukan pada skenario ahli waris dari anak terdiri dari dua gender, walaupun dengan keadaan jumlah ahli waris perempuan lebih banyak daripada ahli waris laki-laki. Perhatikan bagan berikut :



Bagan 2.3: Ilustrasi pohon keluarga kewarisan anak 2:1(3)

■ = Warna bagi pihak yang telah meninggal

■ = Warna bagi pihak yang masih hidup

✓ = Tanda bagi pihak yang berhak mendapatkan bagian harta waris

3) Raden meninggal dunia meninggalkan satu anak laki-laki (Rayhan), dan tiga anak perempuan (Andina, fatimah, farhanah). Sebelum pembagian harta waris dilakukan ada tiga hal yang perlu ditunaikan terlebih dahulu yaitu hutang piutang, biaya pemakaman dan wasiat. Apabila ditemukan wasiat yang pewaris buat semasa hidupnya maka wasiat tersebut harus ditunaikan terlebih dahulu dengan ketentuan wasiat tersebut tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ harta. Semisal harta yang tersisa setelah tiga kewajiban tersebut ditunaikan adalah 240 juta, maka pembagian berdasarkan konsep kewarisan bilateral Hazairin adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3

Pembagian harta waris anak dengan ketentuan 2:1 (3)

No	Ahli Waris	Bagian	5	Hasil
a)	Satu anak laki-laki	2:1	$\frac{2}{5}$	$\frac{2}{5} \times 240 \text{ juta} =$ Rp. 96.000.000,00
b)	Tiga anak perempuan		$\frac{3}{5}$	$\frac{3}{5} \times 240 \text{ juta} =$ Rp. 144.000.000,00

Pada pembagian harta waris diatas, kelompok ahli waris dari pihak anak terdiri dari dua gender, maka pada skenario pembagian harta waris tersebut tetap diberlakukan rasio perbandingan 2:1 yaitu Rp. 96.000.000,00 untuk satu anak laki-laki (Rayhan), dan Rp.144.000.000,00 untuk tiga anak perempuan (Andina,Fatimah,Farhanah). Kemudian harta tersebut dibagi rata diantara mereka yaitu bagian untuk setiap anak perempuan adalah Rp. 48.000.000,00

b. Konsep kewarisan cucu Hazairin


Cucu mendapatkan bagian harta waris dalam konsep kewarisan Bilateral Hazairin apabila tidak ada lagi penghubung yang masih hidup antara cucu dengan pewaris. Dalam konteks ini maksud dari tidak ada penghubung adalah tidak ada keberadaan anak dari pewaris selaku penghubung garis keturunan cucu dengan pewaris, sehingga apabila anak dari pewaris selaku penghubung garis keturunan antara pewaris dengan cucu masih hidup, maka cucu tersebut tidak mendapatkan bagian harta waris. Begitu pula hal ini berlaku pada piut pewaris, apabila cucu dari pewaris selaku *mawali* dari anak pewaris yang telah meninggal masih hidup, maka piut tersebut tidak mendapatkan bagian harta waris⁶³.

Sebagaimana yang telah Hazairin jelaskan, bahwa cucu merupakan bagian dari kelompok keutamaan pertama dengan kedudukan cucu sebagai *mawali* dari anak pewaris yang telah meninggal. Hazairin menegaskan

⁶³ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an Dan Hadith*, 22.

bahwa kedudukan *mawali* cucu dalam hal ini hanya cara cara untuk menunjukkan siapa saja ahli waris, sehingga adanya konsep mawali dalam kewarisan Hazairin tidak ada kaitannya dengan ganti-mengganti.

Untuk lebih mudah memahami konsep mawali dalam kewarisan Bilateral Hazairin, perhatikan ilustrasi berikut :



Bagan 2.4: Ilustrasi pohon keluarga kewarisan cucu Hazairin

■ = Warna bagi pihak yang telah meninggal

■ = Warna bagi pihak yang masih hidup

✓ = Tanda bagi pihak yang berhak mendapatkan bagian harta waris

X = Tanda bagi pihak yang tidak berhak mendapatkan bagian harta waris

Bagan tersebut menunjukkan kelompok keutamaan pertama yang ditandai dengan keberadaan anak dan cucu yang berkedudukan sebagai mawali dari anak pewaris yang telah meninggal. Bagan ahli waris tersebut terdiri dari Raden/ Aminah selaku pewaris, kemudian tiga anak yang masih hidup, yaitu Adnan, Fatimah, dan Farhanah dan seorang anak yang telah meninggal yaitu Rayhan, selanjutnya dari pihak cucu terdiri dari tiga anak

almarhum Rayhan, yaitu Arina, Arini, dan Arindo dan seorang anak dari farhanah yaitu Aishah.

Ditunjukkan pada bagan tersebut bahwa Rayhan selaku anak dari pewaris telah meninggal terlebih dahulu sebelum orang tuanya meninggal, sehingga anak-anak dari mendiang Rayhan akan menjadi mawali bagi Rayhan dan berhak menjadi ahli waris dari Raden atau Aminah apabila mereka meninggal. Sedangkan Aishah tidak berhak menjadi ahli waris dari mendiang Raden atau Aminah dikarenakan masih ada garis penghubung antara pewaris dengan Aishah, yaitu Farhanah ibu dari Aishah. Sehingga, dalam konsep Mawali Hazairin, pihak cucu yang berhak menjadi ahli waris hanya anak dari mendiang Rayhan, yaitu Arini, Arina, dan Arindo. Sedangkan pihak cucu yang tidak berhak menjadi ahli waris adalah Aishah. Untuk lebih jelasnya, akan penulis demonstrasikan sebagai berikut:

1) Raden meninggal dunia meninggalkan istrinya (Aminah), dua anak laki-laki (Rayhan dan Adnan) dengan keadaan Rayhan telah meninggal dunia terlebih dahulu, dua anak perempuan (fatimah dan farhanah), empat orang cucu yang terdiri dari tiga orang cucu dari garis keturunan mendiang Rayhan (Arina, Arini, dan Arindo), dan seorang cucu dari garis keturunan Farhanah yaitu Aishah. Sebelum pembagian harta waris dilakukan ada tiga hal yang perlu ditunaikan terlebih dahulu yaitu hutang piutang , biaya pemakaman dan wasiat. Apabila ditemukan wasiat yang pewaris buat semasa hidupnya maka wasiat tersebut harus

ditunaikan terlebih dahulu dengan ketentuan wasiat tersebut tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ harta. Semisal harta yang tersisa setelah dua kewajiban tersebut ditunaikan adalah 240 juta, maka pembagian berdasarkan konsep kewarisan bilateral Hazairin adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4

Pembagian harta waris *mawali* konsep Hazairin

No	Ahli Waris	Bagian	24	Hasil
a)	Istri (Aminah)	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{24}$	$\frac{3}{24} \times 240 \text{ juta} =$ Rp. 30.000.000,00
b)	Dua anak laki-laki	2:1	$\frac{14}{24}$	$\frac{14}{24} \times 240 \text{ juta} =$ Rp. 140.000.000,00
c)	Dua anak perempuan		$\frac{7}{24}$	$\frac{7}{24} \times 240 \text{ juta} =$ Rp. 70.000.000,00

Pada kasus pembagian harta waris di atas, Istri (Aminah) mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian dari keseluruhan harta yaitu Rp. 30.000.000,00. Dikarenakan kelompok ahli waris dari pihak anak terdiri dari dua gender, maka pada skenario pembagian harta waris di atas diberlakukan rasio perbandingan 2:1 yaitu Rp.140.000.000,00 untuk dua anak laki-laki (Rayhan dan Adnan), dan Rp. 70.000.000,00 untuk dua anak perempuan (Fatimah dan Farhanah). Kemudian harta tersebut dibagi rata diantara mereka yaitu bagian untuk setiap anak laki-laki adalah Rp. 70.000.000,00 dan bagian untuk setiap anak perempuan adalah Rp. 35.000.000,00.

Rayhan yang telah meninggal dunia tetap dihitung dalam pembagian ini, dikarenakan ada garis keturunan rayhan yang akan menggantikannya untuk menerima bagiannya, pada konsep kewarisan

ini disebut dengan *mawali*. Pembagian harta waris di antara *mawali* adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5

Pembagian harta waris *mawali* Rayhan

No	Ahli Waris	Bagian	4	Hasil
g)	Arindo	2:1	1	$\frac{2}{4} \times 70 \text{ juta} =$ Rp. 35.000.000,00
h)	Arina		1	$\frac{1}{4} \times 70 \text{ juta} =$ Rp. 17.500.000,00
i)	Arini		2	$\frac{1}{4} \times 70 \text{ juta} =$ Rp. 17.500.000,00

Dikarenakan Kelompok ahli waris Rayhan terdiri dari dua gender, maka pada pembagian harta waris *mawali* Rayhan diberlakukan rasio perbandingan perolehan harta waris 2:1. Sehingga Arindo mendapatkan $\frac{2}{4}$ bagian dari Rp.70.000.000,00 yaitu Rp. 35.000.000,00. Sedangkan Arina dan Arini masing-masing mendapatkan Rp.17.500.000,00.

3. Konsep Wasiat *far'u al-warith* Muhammad Shahrur dan Hazairin

a. Wasiat *Far'u al-warith* Muhammad Shahrur

Wasiat menurut pemahaman Muhammad Shahrur adalah lebih utama daripada waris karena wasiat memiliki potensi yang besar dalam mewujudkan keadilan khusus yang terkait dengan kepentingan pribadi pewaris dan juga efektivitas pemanfaatan harta oleh pihak penerima wasiat, hal ini juga menunjukkan kepedulian pihak pewasiat kepada pihak lain atau penerima,⁶⁴ Dalam konteks ini adalah kepedulian pewasiat terhadap anak atau cucu yang mana yang lebih membutuhkan harta wasiat tersebut dikarenakan

⁶⁴ Shahrur, *Nahw Ushul Jadidah Li Fiqh Al-Islami*, 225.

kekurangan, atau pihak mana yang dapat menimbulkan potensi kebermanfaatan harta tersebut menjadi lebih besar apabila harta wasiat tersebut diberikan. Hal yang perlu digaris bawahi pada hal wasiat adalah karakteristiknya yang tidak memiliki kemiripan atau keserupaan porsi harta yang diterima oleh pihak penerima.

Berbeda dengan waris yang memiliki keserupaan porsi harta yang akan diterima oleh pihak penerima atau ahli waris⁶⁵, dikarenakan dalam hukum waris besaran porsi harta yang diberikan ditentukan dengan posisi pihak penerima atau ahli waris, misal : anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, dan cucu perempuan. Padahal, anak dan cucu di belahan bumi manapun memiliki kondisi kehidupan yang berbeda-beda, baik dari kondisi keluarga, kondisi hubungan sosial, dan kondisi kebutuhan hidup, potensi yang dimiliki dan lain sebagainya.

Muhammad Shahrur menegaskan bahwa penentuan besaran harta yang akan diberikan dan siapa saja yang berhak untuk menjadi pihak penerima wasiat adalah sepenuhnya hak pewasiat, tidak ada batasan maupun ketentuan khusus dalam menentukannya kecuali standar ketakwaan kepada Allah SWT. Dalam konteks ini memungkinkan pewasiat untuk memberikan bagian yang lebih besar kepada anak yang cacat daripada anak yang sehat, memberikan bagian yang lebih besar kepada cucu yang masih kecil dan belum menyelesaikan masa studinya daripada cucu yang sudah dewasa

⁶⁵ Afrohatul Laili, "Hukum Waris Islam (Telaah Pemikiran Muhammad Shahrur)," *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies* 3, no. 3 (December 2, 2023): 6.

Tentunya, konsep ini bertolak belakang dengan pendapat jumhur ulama yang meyakini bahwa pembagian harta wasiat memiliki batasan yaitu tidak boleh lebih dari sepertiga harta waris yang ditinggalkan, sesuai dengan ketentuan hadits yang berbunyi : “sesungguhnya Allah telah membolehkan memberikan sepertiga dari harta kamu sewaktu dekat dengan kematian untuk nambah kebajikan kamu” diriwayatkan oleh ad-Daruqutni dari Mu’az bin Jabbal⁶⁶

b. Wasiat *Far’u al-Warith* Perspektif Hazairin

Ketentuan wasiat menurut Hazairin juga berlaku pada ahli waris, hal ini berangkat dari pemahamannya bahwa tidak ada suatu halangan untuk mentaati ayat-ayat dalam al-Qur’an selama tidak ada ayat al-Qur’an yang lain yang memansuhkan ayat tersebut. Ayat yang dimaksud pada konteks ini adalah Q.S. al-Baqarah ayat 180 dan 240 yang menjelaskan mengenai ketentuan wasiat dalam al-Qur’an, yang mana penjelasan di dalam ayat tersebut secara redaksi tidak berlawanan dengan ketentuan-ketentuan kewarisan pada ayat berikutnya, seperti surat an-Nisa’ ayat 11 dan surat an-Nisa’ ayat 12 yang menjelaskan tentang ketentuan pendistribusian harta waris hanya boleh dilakukan setelah pelunasan hutang dan penunaian wasiat.⁶⁷ Pemahaman tersebut, menunjukkan bahwa Hazairin hanya meyakini konsep naskh dan Mansukh al-Qur’an bil Qur’an tidak dengan konsep naskh dan mansukh al-Qur’an bil hadits.

⁶⁶ Ahmad Faqihudin, “Wasiat Perspektif Al-Qur’an Dan Hadits,” *Ulumul Qur’an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 1, no. 2 (Oktober 1, 2021): 89, <https://doi.org/10.58404/uq.v1i2.77>.

⁶⁷ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur’an Dan Hadith*, 57.

Pada Q.S. al-Baqarah ayat 240 dijelaskan akan kewajiban wasiat atas istri-istri dengan besaran sejumlah kebutuhan hidup mereka selama kurun waktu satu tahun, hal ini membuktikan bahwa al-Qur'an tidak hanya memberikan syarat-syarat untuk berpoligami melainkan juga memberikan perlindungan akibat dari poligami itu sendiri, yaitu bagi masalah istri-istri tersebut, sehingga dapat diketahui dengan jelas bahwa tujuan al-Qur'an dalam Q.S. al-Baqarah ayat 240 adalah mencegah janda-janda tersebut dari keadaan terlantar, setidaknya dalam kurun waktu satu tahun pasca kematian suaminya.

Pada Q.S. al-Baqarah ayat 180 tentang ketentuan wasiat yang dimaksudkan untuk kepentingan orang tua dan keluarga dekat pada ayat ini diberlakukan apabila masih dibutuhkan harta tambahan setelah pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan al-Qur'an pada Q.S. an-Nisa' ayat :11, 12, dan 176. Misal, dari segenap keluarga dekat dalam konteks ini adalah anak ataupun cucu, apabila ada diantara mereka ada yang mengidap penyakit kronis sehingga membutuhkan biaya pengobatan yang tidak sedikit, atau dalam bentuk skenario lain ada salah satu anak yang hidup terlunta-lunta, besar tanggung jawab yang diemban karena banyak anaknya, atau ada salah satu cucu yang memiliki bakat pada suatu bidang tertentu tetapi terhalang potensinya dikarenakan biaya, dan lain sebagainya. Maka, terhadap hal-hal ini boleh menentukan wasiat atas anak atau cucu tersebut dengan syarat yang telah tercantum pada Q.S. al-Baqarah ayat 180, yaitu *in taraka khairan* (apabila meninggalkan harta yang banyak) dan *bil ma'ruf* (ma'ruf disini

dipahami oleh Hazairin dengan ketentuan Allah) dengan batasan tidak melebihi 1/3 dari harta warisan sesuai petunjuk dari Rasul melalui haditsnya yang berbunyi : “sesungguhnya Allah telah membolehkan memberikan sepertiga dari harta kamu sewaktu dekat dengan kematian untuk nambah kebajikan kamu” diriwayatkan oleh ad-Daruqutni dari Mu’az bin Jabba⁶⁸

B. Analisis Komparatif Kewarisan dan Wasiat *Far’u al-Warith* Perspektif

Muhammad Shahrur dan Hazairin

1. Perbedaan

Setelah dilakukan analisis pada konsep kewarisan dan wasiat Muhammad Shahrur dan Hazairin terhadap *far’u al-warith*, dan dilakukan perbandingan antara keduanya. Didapatkan beberapa perbedaan sebagai berikut :

- a. Pembagian harta waris pada konsep kewarisan Muhammad Shahrur diberlakukan secara *hierarkis*, sehingga apabila ada ahli waris dari pihak *mirath al-zawj* (suami atau istri pewaris) atau pihak *ushul* (ayah dan ibu pewaris), maka bagian harta waris mereka diberikan terlebih dahulu, kemudian sisa harta waris dari pembagian harta waris tersebut baru boleh dibagikan kepada ahli waris dari pihak *far’u al-warith* (anak dan cucu). Sedangkan pembagian harta waris pada konsep kewarisan Hazairin diberlakukan secara langsung, yaitu membagi keseluruhan harta secara langsung kepada ahli waris yang ada.
- b. Pembagian harta waris *far’u al-warith* pada konsep Muhammad Shahrur

⁶⁸ Faqihudin, “Wasiat Perspektif Al-Qur’an Dan Hadits,” 89.

ditetapkan dengan tiga batas hukum waris atau dikenal dengan teori hudud, yang mana dalam teori tersebut perempuan adalah titik tolak atau variabel penentu dalam pembagian harta waris. Ketiga batas hukum waris tersebut adalah : 1. Ketika jumlah perempuan dua kali lipat dari jumlah laki-laki maka besaran harta waris untuk pihak perempuan adalah $\frac{1}{2}$ bagian dan untuk pihak laki-laki adalah $\frac{1}{2}$ bagian. 2. Ketika jumlah perempuan lebih dari dua kali lipat jumlah laki-laki maka besaran harta waris untuk pihak perempuan adalah $\frac{2}{3}$ bagian, dan untuk pihak laki-laki adalah $\frac{1}{3}$ bagian. 3. Ketika jumlah perempuan sama dengan jumlah laki-laki maka besaran harta waris untuk pihak perempuan adalah $\frac{1}{2}$ bagian dan untuk pihak laki-laki adalah $\frac{1}{2}$ bagian. Sedangkan pada kewarisan *far'u al-warith* pada konsep kewarisan Hazairin diberlakukan dengan menggunakan rasio perbandingan perolehan harta 2:1 ketika kelompok ahli waris dari pihak *far'u al-warith* terdiri dari dua gender.

- c. Cucu mendapatkan harta waris pada konsep kewarisan Muhammad Shahrur dengan konsep tardhiyah atau pergantian, yang berarti kedudukan anak pewaris yang telah meninggal digantikan oleh cucu dari garis keturunannya. Berbeda dengan konsep kewarisan Hazairin, cucu mendapatkan harta waris menggunakan konsep mawali yang berarti cucu hanya mendapatkan harta waris dengan besaran harta yang sama dengan mawalnya, sehingga pada konsep mawali, kedudukan cucu tidak menggantikan posisi anak pewaris yang telah meninggal melainkan hanya menggantikan mendiang anak untuk mendapatkan harta waris

- d. Ketentuan $\frac{1}{3}$ harta sebagai batasan wasiat hanya berlaku pada konsep kewarisan Hazairin, sedangkan menurut Muhammad Shahrur tidak ada batasan bagi pewaris untuk menentukan besaran harta yang akan diwasiatkan selain standar ketakwaan kepada Allah SWT.

2. Persamaan

Setelah dilakukan analisis pada konsep kewarisan dan wasiat Muhammad Shahrur dan Hazairin terhadap *far'u al-warith*, dan dilakukan perbandingan antara keduanya. Didapatkan beberapa persamaan sebagai berikut :

- a. Ketentuan pembagian harta waris *far'u al-warith* apabila terdiri dari satu gender, yaitu laki-laki atau perempuan saja. Maka harta waris dibagikan sama rata diantara mereka
- b. Anak pewaris yang masih hidup dapat menghijab atau menutupi cucu pewaris dari garis keturunannya untuk mendapatkan harta waris.
- c. Cucu pewaris hanya terhijab oleh anak pewaris yang menghubungkannya dengan pewaris, yaitu ayah atau ibunya cucu
- d. Cucu laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan harta waris dengan syarat kondisi untuk cucu mendapatkan bagian harta waris terpenuhi, yaitu anak pewaris yang menghubungkan garis keturunan antara cucu dengan pewaris telah meninggal.
- e. Kebebasan dalam menentukan pihak yang berhak mendapatkan wasiat, bahkan dari ahli waris sekalipun

Tabel 5

Ikhtisar perbedaan dan persamaan konsep kewarisan dan ketentuan wasiat far'u al-warith perspektif Muhammad Shahrur dan Hazairin

No	Konsep	Shahrur	Hazairin
1	Sistematika Pembagian	Diberlakukan secara hierarkis.	Diberlakukan secara langsung.
2	Pembagian harta waris	Ditetapkan dengan tiga batas hukum waris.	Ditetapkan dengan rasio perbandingan 2:1.
3	Kewarisan cucu	Menggunakan Konsep <i>Tardhiyah</i> .	Menggunakan konsep <i>mawali</i> .
4	Ketentuan Wasiat	Tidak ada batasan.	Batas maksimal adalah 1/3 harta.
5	Kewarisan far'u al-warith apabila terdiri dari satu gender	Harta waris dibagikan sama rata diantara mereka.	
7	Kedudukan anak	Anak pewaris yang masih hidup dapat menghibab cucu dari garis keturunannya.	
8	Kedudukan cucu	Hanya terhibab oleh anak pewaris yang menghubungkannya dengan pewaris, yaitu ayah dan ibunya. Cucu laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan harta waris.	
9	Pihak penerima wasiat	Pewaris bebas untuk menentukan pihak yang berhak mendapatkan wasiat, bahkan dari ahli waris sekalipun	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewarisan *far'u al-warith* pada konsep Muhammad Shahrur ditetapkan dengan tiga batas hukum waris atau dikenal dengan teori hudud. Pembagian harta waris pada konsep ini diberlakukan secara hierarkis dan cucu pada konsep kewarisan Muhammad Shahrur mendapatkan bagian harta waris menggunakan konsep *tardhiyah* yaitu kedudukan anak pewaris yang telah meninggal digantikan oleh keturunannya, sehingga kedudukan cucu adalah setara dengan anak pewaris lainnya. Sedangkan pada kewarisan *far'u al-warith* pada konsep kewarisan Hazairin diberlakukan dengan menggunakan rasio perbandingan perolehan harta 2:1 ketika kelompok ahli waris dari pihak *far'u al-warith* terdiri dari dua gender, yaitu bagian harta waris anak laki-laki lebih banyak dua kali lipat daripada bagian harta waris anak perempuan dalam bentuk skenario apapun, baik dalam keadaan kelompok pihak laki-laki lebih banyak dari pihak perempuan ataupun sebaliknya. Cucu pada konsep kewarisan Hazairin mendapatkan harta waris menggunakan konsep *mawali* dan Hazairin menyatakan bahwa konsep *mawali* tidak ada kaitannya dengan pergantian kedudukan anak yang telah meninggal oleh cucu dari garis keturunannya.
2. Ketentuan wasiat *far'u al-warith* pada konsep kewarisan Muhammad Shahrur adalah menjadi hak penuh pewasiat untuk menentukan berapa besaran harta dan kepada siapa wasiat tersebut akan diberikan, tidak ada batasan khusus

kecuali standar ketakwaan hamba kepada tuhan. Sedangkan ketentuan wasiat *far'u al-warith* pada konsep kewarisan Hazairin memiliki batasan dalam menentukan besaran wasiat yang boleh diberikan oleh pewasiat, yaitu tidak boleh lebih dari 1/3 harta dan untuk pihak yang boleh menjadi penerima harta wasiat adalah boleh dari pihak ahli waris ataupun pihak non ahli waris.

B. Saran

Menimbang bahwa penelitian ini hanya membahas perbandingan kewarisan dan ketentuan wasiat *far'u al-warith* perspektif Muhammad Shahrur dan Hazairin, disarankan pada penelitian selanjutnya agar melakukan penelitian kewarisan dan ketentuan wasiat menggunakan perspektif dan objek penelitian yang berbeda guna mengembangkan temuan dalam bidang kewarisan dan ketentuan wasiat

DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah, Fajar Mukti, Yoyo Hambali, and Baiduri Baiduri. "KONSEP NUSYUZ MENURUT SYEKH NAWAWI AL-BANTANI DAN MUHAMMAD SYAHRUR." *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* 12, no. 2 (2021).
- "Arti Kata Komparasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed October 28, 2023. <https://kbbi.web.id/komparasi>.
- "Arti Kata Studi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed October 28, 2023. <https://kbbi.web.id/studi>.
- Asmara, Musda, Rahadian Kurniawan, and Linda Agustian. "Teori Batas Kewarisan Muhammad Syahrur dan Relevansinya dengan Keadilan Sosial." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 12, no. 1 (June 15, 2020). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.7580>.
- Atikah, Ika. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan I. Sukabumi: Haura Utama, 2022.
- Budiawan, Afiq. "Telaah Pemikiran Hazairin Dalam Mengelompokkan Ahli Waris Menurut Persepektif Hukum Kewarisan Islam." *Journal of Hupo_Linea* 1, no. 1 (August 31, 2020).
- Faqihudin, Ahmad. "Wasiat Presfektif Al-Qur'an Dan Hadits." *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 2 (October 1, 2021). <https://doi.org/10.58404/uq.v1i2.77>.
- Felicia, Felicia, Jeane N.s, Anisa Puspitasari, and Muhammad Dito Efendi. "Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 18 (September 3, 2023). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8312930>.
- Frisandia, Micselin Sifa, and Salsabila Ardila W. "SISTEM PEWARISAN MENURUT HUKUM WARIS ADAT MENGENAI SISTEM KEKERABATAN YANG BERLAKU DALAM MASYARAKAT ADAT INDONESIA." *Synergy : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 04 (2024).
- Haries, Akhmad. *Hukum Kewarisan Islam: Edisi Revisi*. Cetakan I. Depok, Sleman, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an Dan Hadith*. Cetakan ketiga. Jakarta: Tintamas Indonesia, 1964.
- Kamal, Faiz. "Konstruksi Muhkam Dan Mutasyabbih M. Syahrur (Teori Dan Penerapannya)." *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 7, no. 2 (2022).
- Khoiri, Alim. "REKONSEPTUALISASI IJTIHAD MUHAMMAD : TELAAH HERMENEUTIS PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG AS-SUNNAH." *UNIVERSUM : Jurnal KeIslaman Dan Kebudayaan* 16, no. 1 (July 1, 2022).
- Kusmayanti, Hazar, and Lisa Krisnayanti. "HAK DAN KEDUDUKAN CUCU SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI DALAM SISTEM PEMBAGIAN WARIS DITINJAU DARI HUKUM WARIS ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 19, no. 1 (October 12, 2019). <https://doi.org/10.22373/jiif.v19i1.3506>.

- Laili, Afrohatul. "Hukum Waris Islam (Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur)." *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies* 3, no. 3 (December 2, 2023).
- Maghfuryan, Adlan. "Studi komparatif ketentuan bagian waris cucu perspektif Al-Nawawi dan Hazairin." Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/37742/>.
- Saiq Somadi, Maulana Malik Ibrahim. "KESETARAAN PEMBAGIAN WARIS ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK PEREMPUAN PERSPEKTIF TEORI LIMITASI MUHAMMAD SYAHRUR (Studi Kasus Di Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo)," n.d.
- Maryani, Halimatul, Adawiyah Nasution, Dani Sintara, and Bonanda Japatani Siregar. "Sistem Keekerabatan Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Waris Islam." *LEGAL BRIEF* 11, no. 4 (October 26, 2022): 2518–25.
- Muhammad shahrur. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. Translated by Sahiron Syamsuddin and Burhanudin. Vol. 1. Kalimedia, 2015.
- Musofa, Ahmad Abas. "HAZAIRIN DAN IBRAHIM HOSEN: INTELEKTUAL MUSLIM BENGKULU ABAD 20." *Tsaqofah Dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam* 7, no. 1 (June 25, 2022). <https://doi.org/10.29300/tjksi.v7i1.7167>.
- Nofiardi, Nofiardi. *Hukum Kewarisan Islam Antara Teori dan Praktek*. Vol. 1. Bandarlampung: Pusaka Media, 2023. <http://repo.uinbukittinggi.ac.id/985/>.
- Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pertama. Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021.
- Sabdah, Haslinda, and Supardin Supardin. "Analisis Hukum Islam Terhadap Teori Hazairin Tentang Penetapan Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, January 31, 2021. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.17434>.
- Santika, Sovia, and Yusnita Eva. "Kewarisan Dalam Sistem Keekerabatan Matrilineal, Patrilineal Dan Bilateral." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 11, no. 02 (November 7, 2023). <https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4874>.
- Sedayu, Rahmat Agung, A. Halil Thahir, Imam Annas Mushlihin, and Ilham Tohari. "Tafsir Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Waris Dan Kontribusinya Bagi Perkembangan Hukum Kewarisan Di Indonesia (Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam)." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 7, no. 1 (January 1, 2023). <https://doi.org/10.30762/mahakim.v7i1.172>.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Vol. ketigs. Jakarta: UI Press, 1986.
- Subekti, Subekti, and Suyono Yoyok Ucu. "PEWARISAN BERDASARKAN HUKUM WARIS ADAT TERKAIT SISTEM KEKERABATAN DI INDONESIA." *Jurnal Aktual Justice* 5, no. 1 (June 8, 2020). <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v5i1.520>.
- Susanti, Dyah Ochtorina, and A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Cetakan keempat. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

- Susanti, Neneng Desi. "Analisis Pemikiran Prof. Hazairin Terhadap Ahli Waris Pengganti." *NAHDATUL ILMI* 1, no. 1 (2023).
- Syahrur, Muhammad. *Nahw Ushul Jadidah Li Fiqh Al-Islami*. Cetakan pertama. Damaskus: Percetakan al-Ahali, 2000.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Prenada Media, 2015.
- Team, Almaany. "Terjemahan Dan Arti Kata فرع Dalam Bahasa Indonesia, Kamus Istilah Bahasa Indonesia Bahasa Arab Halaman." Accessed October 28, 2023. <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D9%81%D8%B1%D8%B9/>.
- . "Terjemahan Dan Arti Kata وارث Dalam Bahasa Indonesia, Kamus Istilah Bahasa Indonesia Bahasa Arab Halaman." Accessed October 28, 2023. <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB/>.
- Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019). *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1--10*. Cetakan pertama. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Yusmita, Yusmita. "Keadilan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral Hazairin." *Al-Khair Journal : Management, Education, and Law* 3, no. 1 (December 28, 2023): 155–70. <https://doi.org/10.29300/kh.v3i1.10939>.

Lampiran-Lampiran

A. Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
 Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Wildan Fatoni
 NIM/Jurusan : 200201110190/Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Syabbul Bachri, M. HI.
 Judul Skripsi : Studi Komparasi Kewarisan dan Wasiat Far'u al-Warith
 Perspektif Muhammad Shahrur dan Hazairin

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	13 Oktober 2023	Konsultasi Proposal	
2	20 Oktober 2023	Revisi latar belakang	
3	27 Oktober 2023	Konsultasi kajian pustaka	
4	03 November 2023	Revisi kajian pustaka	
5	10 November 2023	ACC seminar proposal	
6	14 Desember 2023	Revisi proposal	
7	25 Januari 2024	Konsultasi Bab 1,2	
8	06 Februari 2024	Konsultasi Bab 3	
9	12 Februari 2024	Konsultasi Bab 4	
10	28 Februari 2024	ACC skripsi	

Malang, 28 Maret 2024
 Mengetahui a.n Dekan
 Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam


Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
 NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IDENTITAS PRIBADI

Nama	Muhammad Wildan Fatoni
NIM	200201110190
Tempat, Tanggal Lahir	Trenggalek, 26 Juni 2000
Alamat	Gang Dirman, Jalan Semeru Rt 07 Rw 04, Desa Pujon Lor, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur
No. HP	081999943609
Email	fatoniw2@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

2012 – 2018	Pondok Modern Darussalam Gontor
2020 - 2024	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang